

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS IMPLEMENTASI PENGELOLAAN
ZAKAT MAL DI KOTA PAREPARE PERSPEKTIF
SIYASAH MALIYAH**



OLEH

**MUHAMMAD AIDIL RAMADHAN
NIM: 2020203874235029**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

**ANALISIS YURIDIS IMPLEMENTASI PENGELOLAAN
ZAKAT MAL DI KOTA PAREPARE PERSPEKTIF
SIYASAH MALIYAH**



OLEH

MUHAMMAD AIDIL RAMADHAN

NIM: 2020203874235029

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Proposal Skripsi : Analisis Yuridis Implementasi Pengelolaan Zakat *Mal* Di Kota Parepare Perspektif SiyasaH Maliyah

Nama Mahasiswa : Muhammad Aidil Ramadhan


Nomor Induk Mahasiswa : 2020203874235029


Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare No. 1860 Tahun 2023

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. H. Suarning, M.Ag. (.....)
NIP : 19631122 199403 1 001

Pembimbing Pendamping : Hasanuddin Hasim, M.H. (.....)
NIP : 19901101 202012 1 017

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.A.g., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Proposal Skripsi : Analisis Yuridis Implementasi Pengelolaan Zakat *Mal* Di Kota Parepare Perspektif Siyasah Maliyah

Nama Mahasiswa : Muhammad Aidil Ramadhan

Nomor Induk Mahasiswa : 2020203874235029

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare No. 1860 Tahun 2023

Tanggal Kelulusan : 24 Juli 2024

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. H. Suarning, M.Ag. (Ketua) (.....)

Hasanuddin Hasim, M.H. (Sekretaris) (.....)

Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. (Anggota) (.....)

Dr. Aris, S.Ag., M.HI. (Anggota) (.....)

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dekan
Dr. Rahmawati, S.A.g., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kehadiran Allah swt. Berkat hidayah, taufik dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Dwipa Endarwati dan Ayahanda Bahtiar serta saudaraku Fenty Maulidya, Deby Dwi Andriani, Feby Tri Sepyananda atas berkah dan do'a yang tak hentinya memberikan kasih sayangnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Dr. Suarning, M. Ag. sebagai Pembimbing utama dan Bapak Hasanuddin Hasim, M.H. sebagai Pembimbing Pendamping, atas motivasi, bimbingan dan bantuan yang telah diberikan untuk penyelesaian skripsi ini.

Selanjutnya saya ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M. Ag. Selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare dan menyediakan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana yang di harapkan.
2. Ibu Dr. Rahmawati M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
3. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. Selaku Penguji Utama I dan Bapak Dr. Aris, S.Ag., M.HI. Selaku Penguji Utama II.
4. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah

- memberikan pengabdian terbaik dalam mendidik penulis selama proses pendidikan.
5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.
 6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti skripsi ini serta, para staf di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare.
 7. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kota Parepare yang memberi izin kepada penulis dalam meneliti skripsi ini serta, bapak ibu pegawai yang telah membantu mengarahkan penulis.
 8. Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare dan seluruh jajaran staf yang memberikan izin meneliti dan memberikan bantuan data-data yang dibutuhkan oleh penulis.
 9. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam khususnya Hukum Tata Negara angkatan 2020.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt berkenan menilai seala kebajikan sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca dapat memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 18 Juni 2024

Penulis,



Muhammad Aidil Ramadhan
NIM. 2020203874235029

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muhammad Aidil Ramadhan
NIM : 2020203874235029
Tempat/Tanggal Lahir : Parepare/18 November 2002
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Implementasi Pengelolaan Zakat *Mal* Di Kota Parepare Perspektif Siyash Maliyah

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 18 Juni 2024
Penyusun,



Muhammad Aidil Ramadhan
NIM. 2020203874235029

ABSTRAK

Muhammad Aidil Ramadhan. *Analisis Yuridis Implementasi Pengelolaan Zakat Mal Di Kota Parepare Pespektif Siyasah Maliyah.* Dibimbing Oleh H. Suarning dan Hasanuddin Hasim.

Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang analisis yuridis implementasi pengelolaan zakat *mal* di Kota Parepare perspektif siyasah maliyah, yang menyajikan tiga substansi permasalahan yaitu (1) Bagaimana kebijakan pengelolaan zakat *mal* di Kota Parepare? (2) Bagaimana implementasi pengelolaan zakat *mal* di Kota Parepare perspektif siyasah maliyah? (3) Bagaimana efektivitas pengelolaan zakat *mal* di Kota Parepare?.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dalam kategori penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan. Sumber data penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder melalui proses observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kebijakan pengelolaan zakat *mal* di Kota Parepare telah diatur dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang pengelolaan zakat dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 yang mengatur seluruh tahapan dan kewenangan dari BAZNAS Kota Parepare dalam proses pengumpulan zakat hingga pendistribusiannya. (2) Implementasi pengelolaan zakat *mal* perspektif siyasah maliyah oleh Badan Amil Zakat Kota Parepare telah memenuhi pendistribusian golongan 8 asnaf di Kota Parepare, juga mengikuti amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007, aturan tersebut berfokus pada kemaslahatan rakyat. (3) Efektivitas pengelolaan zakat *mal* di Kota Parepare dilihat dari proses perencanaan, pengorganisasian, pendistribusian, dan pengawasan telah dijalankan. Namun dalam proses pengorganisasian, BAZNAS Kota Parepare masih kekurangan UPZ.

Kata Kunci: zakat *mal*, badan amil zakat nasional, siyasah maliyah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Penelitian Relevan	10
B. Tinjauan Teori.....	12
1. Teori Implementasi.....	12
2. Teori Pengelolaan Zakat.....	14
3. Teori Siyasa Maliyah.....	18
C. Kerangka Konseptual	26
1. Implementasi	27
2. Pengelolaan	27
3. Zakat <i>Mal</i>	27

4. Siyasah Maliyah	28
D. Bagan Kerangka Berpikir.....	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	30
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	30
1. Lokasi Penelitian	30
2. Waktu Penelitian	30
C. Fokus Penelitian.....	30
D. Jenis dan Sumber Data.....	31
1. Data primer	31
2. Data Sekunder	31
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	31
1. Pengamatan (<i>Observasi</i>).....	32
2. Interview (<i>Wawancara</i>).....	32
3. Dokumentasi.....	33
F. Uji Keabsahan Data.....	33
1. Uji Kredibilitas (<i>Credibility</i>)	34
2. Uji Dependabilitas (<i>dependability</i>)	35
G. Teknik Analisis Data.....	35
1. Reduksi Data	36
2. Model Data/Penyajian Data.....	36
3. Simpulan.....	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	38
A. Kebijakan Pengelolaan Zakat <i>Mal</i> Di Kota Parepare	38
B. Implementasi Pengelolaan Zakat <i>Mal</i> di Kota Parepare Perspektif Siyasah Maliyah.....	48
C. Efektivitas Pengelolaan Zakat <i>Mal</i> Pada BAZNAS Kota Parepare.....	55
BAB V PENUTUP.....	67
A. Simpulan	67

B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	IV



DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
Tabel 4.1	Objek Zakat Emas, Perak, dan Logam Mulia	43
Tabel 4.2	Objek Zakat Uang dan Surat Berharga	43
Tabel 4.3	Objek Zakat Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan	44
Tabel 4.4	Objek Zakat Pertambangan	44
Tabel 4.5	Objek Zakat Perindustrian	44
Tabel 4.6	Objek Zakat Rikaz	44
Tabel 4.7	Data Jumlah Penerimaan Zakat <i>Mal</i> di Kota Parepare Tahun 2020-2023	48
Tabel 4.8	Laporan Perubahan Dana Zakat Tahun 2022-2023 di BAZNAS Kota Parepare	49

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 2.1	Kerangka Pikir	28



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat Permohonan Izin Penelitian Fakultas	V
2	Surat Rekomendasi Penelitian Dari Dinas DPMPTSP	VI
3	Instrumen Penelitian	VII
4	Surat Keterangan Telah Selesai Meneliti	IX
5	Identitas Informan	X
6	Dokumentasi Wawancara	XV



PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasi nya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Tha	th	te dan ha
ج	Jim	j	je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)

خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Dhal	dh	de dan ha
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas

غ	gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	qof	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	Ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

b. Vokal

1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آي	fathah dan ya	Ai	a dan i
أو	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفًا : kaifa

حَوْلًا : haula

c. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ/أ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
إي	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
أو	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ	: māta
رَمَى	: ramā
قِيلَ	: qīla
يَمُوتُ	: yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].
Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: <i>Rauḍah al-jannah</i> atau <i>Rauḍatul jannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>Al-madīnah al-fāḍilah</i> atau <i>Al-madīnatul fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>Al-hikmah</i>

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>Rabbanā</i>
----------	------------------

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعِمُّ : *Nu'ima*

عُدُّو : *'Aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الْشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta ‘murūna*

النَّوْءُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai ‘un*

أَمْرٌ : *umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur’an* (dar *Qur’an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur’an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi ‘umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

i. Lafẓ al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah*

بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naşr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi *Abū Zaid*, *Naşr Hamīd* (bukan: *Zaid*, *Naşr Hamīd Abū*)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subhānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>şallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun

QS .../ ...: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص = صفحة

دم = بدون مكان

صلعم = صلى الله عليه وسلم

ط = طبعة

دن = بدون ناشر

الخ = إلى آخرها/إلى آخره

ج = جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengajarkan pengikutnya untuk membangun masyarakat yang makmur dan bahagia yang jauh dari kemiskinan. Agama ini juga mengajarkan ibadah dan tindakan tertentu yang dapat membantu pengentasan kemiskinan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Zakat, infak, dan sedekah (ZIS) adalah salah satunya. Agama Islam juga menuntut umat-umatnya untuk bekerja keras dan meningkatkan etos kerjanya, dan mengharapkan bahwa pemerintah Islam akan membantu membangun tatanan kehidupan yang menguntungkan bagi semua orang. Selain itu, agama ini memerintahkan semua orang untuk meninggalkan kebiasaan buruk yang dapat membawa mereka ke kemiskinan. Aturan Islam adalah aturan yang benar secara mutlak (absolut) dan berasal dari Allah swt dan mengatur perilaku manusia, baik secara pribadi, keluarga, maupun masyarakat umum (bangsa dan negara). Karena dibiarkan terlalu lama, umat Islam saat ini menghadapi banyak masalah keuangan yang tidak dapat diselesaikan. Agar urusan agama masyarakat tidak terganggu, hal-hal ini harus dibuatkan atau dicarikan solusi.

Zakat adalah salah satu nilai instrumen ekonomi Islam yang strategis yang memengaruhi tingkah laku ekonomi. Nilai ini memungkinkan pemindahan kekayaan melalui instrumen tersebut.¹ Zakat adalah salah satu bentuk hubungan yang menghubungkan manusia (hamba) secara vertikal dengan Allah swt (hablun min Allah) dan menjembatannya secara horizontal dengan manusia (hablun min al-naas) untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas ekonomi dan sosial bagi umat. Di satu sisi, strategi zakat memiliki nilai karena panggilan agama seseorang dan menunjukkan iman seseorang. Jika prinsip-prinsip ini diteruskan, sumber pendanaan zakat tidak akan pernah berhenti. Karena mereka yang membayar zakat setiap tahun atau selama periode waktu tertentu akan terus membayarnya, zakat mereka tidak akan

¹ Darmayati, "Zakat Profesi Menurut Pandangan Yusuf Qardhawi," *Rayah Al-Islam*, (2023), <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:266858094>.

pernah habis. Sebaliknya, zakat memiliki kapasitas untuk menghilangkan perbedaan sosial dan secara efektif menghasilkan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan. Zakat pasti akan berdampak besar pada kesejahteraan masyarakat jika digunakan dengan benar.

Segala bentuk pengabdian yang ditunjukkan kepada Allah semata yang didasari dengan niat disebut ibadah dalam pengertian luas. Ibadah dalam arti khusus adalah suatu pengabdian yang ditetapkan oleh syariat dalam hal bentuk, cara, waktu, syarat dan rukunnya. Umat Islam membedakan ruang ibadah dalam arti sempit atau murni, dan ruang ibadah dalam arti yang luas. Dalam arti sempit bermakna hubungan manusia dengan Tuhan terbatas pada pola vertikal. Kaidah-kaidah ibadah mencakup bersuci (taharah) dan rukun Islam atau arkan al-islam seperti salat, zakat, puasa, dan haji.²

Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang dikenal umat Islam. Membayar Zakat merupakan kewajiban menurut rukun Islam yang ketiga. Kebanyakan umat Islam sadar bahwa Zakat adalah kewajiban mereka. Zakat terdiri dari dua bagian yaitu Zakat Fitrah dan Zakat *Mal*. Namun sebagian masyarakat tetap berpikir untuk menunaikan kewajibannya secara tuntas dengan membayar Zakat Fitrah di akhir bulan Ramadan tanpa memperhatikan Zakat *Mal*. Zakat *mal* adalah Zakat yang diwajibkan atas harta yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Menurut Abdurrahman Qadir, Zakat merupakan salah satu bentuk perlawanan terhadap hawa nafsu dan melatih jiwa memiliki sifat dermawan, yang membangkitkan kehormatan dan menyucikan jiwa dari sifat-sifat tercela seperti keserakahan dan keangkuhan.³

Objek dari zakat *mal* terdiri dari emas, perak, uang, harta perusahaan, dan perdagangan, hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil perikanan, hasil pertambangan, hasil peternakan, penghasilan dan jasa, dan rikaz. Di zaman sekarang, tidak semua orang memperhatikan pengeluaran zakat *mal*. Zakat adalah ibadah maliyah dengan

² Rusdaya Basri, “*Adaptasi Fiqhi Ibadah Dalam Perkembangan Sains*” (IAIN Parepare Nusantara Press, 2022).

³ Muhammad Risal, ‘*Implementasi Syariah Enterprise Theory Pada Lembaga Amil Zakat Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial*’, *Jurnal Sosial Sains*, (2022).

aspek dan tujuan sosial ekonomi, atau pemerataan pendapatan (rizki) Allah. Melaksanakan syari'at zakat juga merupakan bukti ketauhidan, ubûdiyyah, solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persatuan umat dan bangsa, dan sebagai penghilang perbedaan antara yang kaya dan yang miskin.

Salah satu tujuan pemerintah negara adalah meningkatkan kesejahteraan umum. Untuk mewujudkan lingkungan yang aman, agamis, dinamis, seimbang, dan merata dalam hal pemenuhan hak, pemerintah harus terus mengembangkan aspek fisik, materil, dan spiritual, termasuk pengembangan agama. Untuk mencapai tujuan ini, perlu dilakukan banyak hal, seperti melihat manfaat zakat dan menggunakannya sesuai dengan aturan agama. Ketaatan seseorang terhadap segala aturan Allah swt menunjukkan tingkat keislaman seseorang. Seorang mukallaf tidak boleh mengikuti apa yang diperintahkan atau dilarang oleh nafsunya. Struktur dan aturan Syari'ah Islam luar biasa. Namun, jika tidak diterapkan secara menyeluruh, ia akan menjadi tidak berguna dan tidak dapat memahami esensi ajaran tersebut, sehingga menjadi pincang.

Untuk mencapai keadilan sosial, Islam mewajibkan zakat atas kekayaan orang kaya. Ide dasar zakat adalah untuk memberikan dukungan keuangan kepada orang miskin dan orang-orang yang membutuhkan lainnya sehingga mereka dapat menghidupi dirinya sendiri. Oleh karena itu, Al-Quran mengancam keras orang-orang yang meskipun mapan secara ekonomi, namun tidak berkontribusi atau menghalangi terwujudnya keadilan sosial, seperti tidak memberikan zakat kepada orang miskin.⁴

Zakat diberikan kepada masyarakat dan tidak diambil oleh Allah. Allah memberi perintah zakat sebagai ujian bagi orang-orang untuk mengeluarkan harta ketika mereka sangat mencintainya. Mustahik memperoleh keuntungan material di dunia ini untuk membantunya mengatasi kesulitan hidupnya, sementara muzakki

⁴ Sony Santoso dan Rinto Agustino, *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional* (Deepublish, 2018).

menerima pahala atau keuntungan dari Allah swt. yang akan dia dapatkan di akhirat.⁵ Shalat, puasa, dan haji adalah ibadah yang sama pentingnya dengan zakat. Bahkan ibadah zakat adalah proses mensucikan harta, membersihkan diri dari sifat tamak, kikir, dan bakhil serta dari iri hati, dengki, dan dendam terhadap orang kaya. Seseorang akan mendapatkan pahala jika melakukan ibadah ini, tetapi jika tidak melakukannya, seseorang akan berdosa atau dihukum.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011, pengelolaan zakat diatur oleh lembaga pemerintah yang disebut Badan Amil Zakat (BAZNAS) di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Tujuannya adalah untuk memudahkan masyarakat untuk membayar zakat, menumbuhkan kepedulian sosial, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bayangan apabila seluruh muslim mengerjakan salah satu rukun Islam yakni zakat ini, pasti akan terkumpul miliaran dana yang membuat umat tidak akan terkena yang namanya kemiskinan. Hal ini juga membuat diperlukannya profesionalisme dalam menanggung beban menjadi pengelola zakat. Senada dengan hal tersebut, maka perlunya lembaga yang menaungi proses pengelolaan zakat ini. Melihat Kota Parepare juga telah berdiri lembaga nasional Badan amil Zakat Nasional yang selanjutnya disingkat BAZNAS bertujuan guna meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama.

Pada dasarnya, legislasi adalah proses penyelenggaraan negara atau pemerintahan untuk mewujudkan ketertiban dalam bernegara. Peraturan perundang-undangan digunakan sebagai instrumen atau sarana untuk mencapai tujuan dan cita-cita bernegara, yaitu kemaslahatan bersama.⁶ Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Zakat di Kota Parepare merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Parepare untuk mengatur pengelolaan zakat di wilayah tersebut. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dikeluarkan

⁵ R Hakim, *Manajemen Zakat: Histori, Konsepsi, Dan Implementasi* (Kencana, 2020)

⁶ Hasanuddin Hasim, "Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia Sebagai Suatu Sistem," *Madani Legal Review* 1, no. 2 (2017).

oleh umat Muslim yang mampu untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Dalam Islam, zakat memiliki peran penting dalam membantu masyarakat yang membutuhkan dan juga sebagai sarana untuk mempererat tali persaudaraan antar sesama umat Muslim. Pengelolaan zakat di Kota Parepare sebelumnya belum teratur dengan baik dan masih terdapat kekurangan dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat. Oleh karena itu, diperlukan suatu peraturan yang mengatur secara jelas dan tegas mengenai pengelolaan zakat di Kota Parepare agar pengumpulan dan pendistribusian zakat dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien.

Perda Nomor 1 Tahun 2007 ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat dan memperkuat lembaga-lembaga yang berperan dalam pengelolaan zakat di Kota Parepare. Dalam peraturan ini diatur mengenai tata cara pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat, serta pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat di Kota Parepare. Dengan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat, pemerintah berharap dapat ditingkatkan kesadaran muzakki (wajib zakat) untuk menunaikan kewajiban zakat yang dimilikinya, mengangkat derajat mustahik, dan meningkatnya keprofesionalan pengelola zakat, yang semuanya untuk mendapatkan ridha Allah swt.

Pengelolaan zakat di Kota Parepare menghadapi masalah karena muzakki belum sepenuhnya berzakat melalui BAZNAS. BAZNAS adalah Badan Amil Zakat Nasional yang bertanggung jawab atas pengelolaan zakat di Indonesia. Kota Parepare, yang terletak di Sulawesi Selatan, memiliki potensi zakat yang besar karena mayoritas penduduknya beragama Islam. Masih banyaknya masyarakat yang membayar zakat *mal* pada lembaga lain selain BAZNAS maupun langsung memberikan kepada mustahik dan tidak menggunakan BAZNAS sebagai media penyalur zakat menjadi masalah dalam pengelolaan zakat di Kota Parepare. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya berzakat melalui BAZNAS, kurangnya kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat, atau kurangnya transparansi dalam pengelolaan dan distribusi zakat. Oleh

karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang zakat, memperbaiki transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga pengelola zakat, termasuk BAZNAS. Selain itu, perlu dilakukan strategi pengelolaan zakat berbasis pemberdayaan masyarakat miskin yang diterapkan oleh BAZNAS. dan dukungan pemerintah dalam pengelolaan zakat.

Pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan bagian penting dari upaya pemerintah dalam mengelola dana zakat untuk kepentingan umat. Namun, masalah yang sering terjadi adalah kurangnya sosialisasi yang efektif kepada masyarakat. Akibat hal tersebut menyebabkan minimnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menunaikan zakat, serta bagaimana cara yang benar dalam mengelola dan menyalurkannya. Akibatnya, banyak masyarakat yang kurang paham tentang kewajiban zakat dan potensi manfaatnya bagi mereka yang berhak menerimanya. Rendahnya partisipasi serta penyalurannya tidak optimal. Banyak masyarakat yang lebih memilih untuk menyalurkan zakat secara langsung atau melalui lembaga sosial lainnya, tanpa memperhatikan peran BAZNAS sebagai lembaga yang memiliki peran khusus dalam pengelolaan zakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji bagaimana pengelolaan zakat *mal* di Kota Parepare perspektif siyasah maliyah. Siyasah maliyah adalah kebijakan politik ekonomi dalam Islam yang mencakup pengaturan segala aspek pemasukan dan pengeluaran negara serta subsidi yang diterapkan setelah Nabi Muhammad saw hijrah ke Madinah dan berkembang pesat di masa Khalifah Umar bin Khattab dan Khalifah Utsman bin Affan. Secara etimologi, siyasah maliyah berarti politik ilmu keuangan, sedangkan secara terminologi, siyasah maliyah adalah mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran negara serta subsidi. Siyasah maliyah memiliki dua bidang kajian, yaitu tentang kebijakan pengelolaan keuangan dan pengelolaan sumber daya alam. Dalam pengelolaan keuangan negara, sumber pendapatan negara untuk membiayai segala aspek aktivitas negara dapat berasal dari zakat, harta rampasan perang, pajak, dan lain-lain.

Pengelolaan zakat *mal* melibatkan beberapa aspek, termasuk pengumpulan, distribusi, dan penggunaan dana zakat untuk memenuhi tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam Islam. Siyasah maliyah dalam konteks pengelolaan zakat *mal* meliputi pengumpulan zakat Pemerintah atau otoritas yang berwenang bertanggung jawab untuk mengumpulkan zakat dari masyarakat. Mereka dapat menetapkan aturan dan prosedur untuk pengumpulan zakat, termasuk mengidentifikasi orang-orang yang wajib membayar zakat, menghitung jumlahnya, dan menentukan cara pengumpulan yang efektif. Pengelola yang bertanggung jawab harus memastikan zakat yang terkumpul didistribusikan kepada yang berhak menerimanya. Kemudian penggunaan zakat itu sendiri. Siyasah maliyah juga melibatkan penetapan kebijakan dan pengawasan terkait penggunaan dana zakat. Pemerintah atau otoritas yang berwenang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa dana zakat digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Penggunaan dana zakat dapat mencakup pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, bantuan sosial, dan program-program lain yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks pengelolaan zakat, siyasah maliyah menekankan pentingnya pengelolaan zakat secara efektif dan transparan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Implementasi siyasah maliyah dalam pengelolaan zakat melibatkan lembaga-lembaga amil zakat, seperti BAZNAS, dalam mengumpulkan, mendistribusikan, dan memanfaatkan dana zakat untuk program-program yang berkelanjutan, termasuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Beberapa penelitian menyoroti tantangan dalam implementasi siyasah maliyah, seperti kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat, kurangnya sosialisasi kebijakan tentang pengelolaan zakat, dan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Berdasarkan masalah yang ada diatas, maka penulis ingin meneliti tentang implementasi pengelolaan zakat *mal* di Kota Parepare, apakah pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Parepare telah sesuai dengan Peraturan Daerah

Nomor 1 Tahun 2007 atau bahkan lembaga penyalur zakat ini belum banyak diketahui oleh masyarakat Kota Parepare. Berbasis pada latar belakang yang ada, maka peneliti bermaksud untuk mengetahui “**Analisis Yuridis Implementasi Pengelolaan Zakat *Mal* Di Kota Parepare Perspektif Siyasah Maliyah**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, pokok masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kebijakan pengelolaan zakat *mal* di Kota Parepare?
2. Bagaimana implementasi pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Parepare perspektif siyasah maliyah?
3. Bagaimana efektivitas pengelolaan zakat *mal* yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Parepare?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan pengelolaan zakat *mal* di Kota Parepare
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi pengelolaan zakat *mal* di Kota Parepare dalam perspektif siyasah maliyah
3. Untuk mengetahui bagaimana implementasi pengelolaan zakat *mal* di Kota Parepare

D. Kegunaan Penelitian

1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang zakat *mal* dan pentingnya pengelolaan zakat yang baik dan benar. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan masyarakat dapat lebih aktif dalam menunaikan kewajiban zakat dan memilih lembaga pengelola zakat yang telah disediakan pemerintah.
2. Dalam penelitian ini, akan dijelaskan bagaimana pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Parepare dapat diterapkan dari perspektif siyasah maliyah. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memperbaiki sistem

pengelolaan zakat agar lebih efektif dan ekonomis, serta memenuhi standar siyasah maliyah yang telah ditetapkan.

3. Sebagai tambahan pengetahuan mengenai efektivitas sistem pengelolaan zakat *mal* di BAZNAS Kota Parepare. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memperbaiki sistem pengelolaan zakat agar lebih efektif dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian yang relevan pada dasarnya dilakukan untuk mendapatkan pemahaman tentang subjek penelitian dan penelitian sebelumnya yang serupa untuk menghindari pengulangan penelitian. Menurut penelusuran referensi yang dilakukan penulis, beberapa penelitian sebelumnya terkait dengan penelitian penulis. Fokus penelitian ini adalah implementasi pengelolaan zakat di Kota Parepare perspektif Siyash Maliyah.

Penelitian pertama ditulis oleh Faiz Aulia (2014) dengan judul "Manajemen Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta", mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, membahas tentang pelaksanaan manajemen di BAZNAS Kota Yogyakarta ditinjau dari segi pendekatan kepada muzakki, munfiq dan mushaddiq yang diaplikasikan dalam 4 (empat) proses pelaksanaan manajemen, diantaranya: 1. perencanaan, dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas, pembinaan muzakki, munfiq dan mushaddiq, penghimpunan, pendistribusian atau pengelolaan, dan pendayagunaan. 2. pengorganisasian, penetapan tugas pokok dan fungsi pengurus BAZNAS Kota Yogyakarta, termasuk di dalamnya Komite Audit, Komite Pengawas dan Badan Pelaksana. 3. Pengelolaan, yang dilakukan dalam rapat evaluasi dan program kegiatan yang secara aktif dilakukan dalam bentuk rapat evaluasi mingguan, bulanan dan tahunan. Pengelolaan muzakki, munfiq dan mushaddiq dilakukan dalam setiap pengajian bulanan. 4. Pengawasan oleh komite pengawas yang terdiri dari ketua (wakil Wali Kota Yogyakarta), wakil ketua (asisten pemerintah kota Yogyakarta), sekretaris (kepala inspektorat kota Yogyakarta) dan anggota (bagian sosial dan sumber daya manusia, Kasubag Dalbang Setda Kota Yogyakarta, dan Kepala Seksi Urusan Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta).⁷

⁷ Faiz Aulia Rahman, 'Manajemen Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta' (UIN Sunan Kalijaga, 2014).

Perbedaan penelitian yang ditulis oleh Faiz Aulia dengan penelitian ini adalah pembahasan yang terdapat didalamnya, penelitian yang ditulis oleh Faiz Aulia adalah pelaksanaan manajemen pengelolaan zakat, sedangkan penelitian ini membahas tentang bagaimana implementasi dari pengelolaan zakat *mal*. Adapun persamaan yang terdapat pada kedua penelitian adalah sama-sama membahas tentang pengelolaan zakat.

Selanjutnya penelitian Skripsi yang ditulis oleh Fitria (2016) yang berjudul "Pengelolaan Zakat di Masjid Kota Palembang Ditinjau dari Ekonomi Islam, membahas tentang pengelolaan Zakat Fitrah dan Zakat *Mal* pada bulan Ramadan, yang dilakukan oleh Masjid Al-Amaliyah, Masjid Al-Jihad, Masjid Darussalam dengan metode mendata mustahik dari ketua RT dan menyalurkannya melalui voucher yang telah dibagikan, metode ini dilakukan setiap tahun. Pengelolaan Zakat Fitrah dan Zakat *Mal* pada bulan Ramadan telah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang ditunjukkan dengan adanya musyawarah sebelum pengelolaan zakat sesuai dengan surat At-Taubah ayat 60, kerjasama sesuai dengan surat As-Shaff ayat 4 dan bekerja dengan amanah sesuai dengan syariat Islam.⁸

Perbedaan penelitian yang ditulis oleh Fitria dengan penelitian ini adalah pembahasan yang terdapat didalamnya, penelitian yang ditulis oleh Fitria adalah pengelolaan zakat fitrah dan zakat *mal* pada bulan Ramadan, sedangkan penelitian ini membahas tentang aturan yang ada pada pengelolaan zakat *mal*. Adapun persamaan yang terdapat pada kedua penelitian adalah sama-sama membahas tentang pengelolaan zakat.

Penelitian yang dilakukan M. Sularno (2010) dengan judul "Pengelolaan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten / Kota Se Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat)" membahas tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat oleh pengurus BAZDA

⁸ Fitria Fitria, 'Pengelolaan Zakat Pada Masjid Di Kota Palembang Ditinjau Dari Ekonomi Islam' (UIN Raden Fatah Palembang, 2016).

Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal organisasi, pengumpulan, dan distribusi zakat. Metode pengumpulan data penelitian diperoleh melalui dokumentasi dan wawancara.⁹

Perbedaan penelitian yang ditulis oleh M. Sularno dengan penelitian ini adalah pembahasan yang terdapat didalamnya, penelitian yang ditulis oleh M. Sularno adalah pelaksanaan implementasi pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, sedangkan penelitian ini membahas tentang bagaimana implementasi dari pengelolaan zakat *mal* menurut Peraturan Daerah Kota Parepare No. 1 Tahun 2007. Adapun persamaan yang terdapat pada kedua penelitian adalah sama-sama membahas tentang implementasi zakat menurut aturan yang berlaku.

Berdasarkan perbandingan tinjauan penelitian yang relevan dengan judul penelitian proposal skripsi "Implementasi Pengelolaan Zakat *Mal* di Kota Parepare Perspektif Siyasa Maliyah", maka penelitian ini menjadikan BAZNAS sebagai subjek penelitian, menurut penulis mengapa penelitian ini perlu dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare karena penulis ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Parepare apakah sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Parepare No. 1 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Zakat.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Implementasi

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Wahab, implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok, baik pemerintah maupun swasta, untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.¹⁰ Mulyadi menjelaskan bahwa istilah implementasi

⁹ Muhammad Sularno, "Pengelolaan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota Se Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Terhadap Implementasi Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat)," *La_Riba* 4, no. 1 (2010).

¹⁰ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik* (Bumi Aksara, 2021).

mengacu pada tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan. "Implementasi pada hakikatnya merupakan aktivitas untuk mendistribusikan hasil kebijakan (*to deliver the policy outcome*) yang dilakukan oleh para pelaksana kepada kelompok sasaran (*target group*) dalam rangka merealisasikan kebijakan," kata Purwanto dan Sulistyastuti.¹¹

a. Unsur-unsur Implementasi

1) Adanya program atau kebijakan yang dijalankan

Tanpa langkah-langkah konkret dalam bentuk program atau kegiatan, kebijakan publik tidak ada artinya. Program atau kegiatan adalah rencana lengkap yang menggambarkan sumber daya yang dikerahkan dan diintegrasikan.

2) Target Sasaran

Kelompok sasaran, yang juga disebut tujuan, terdiri dari sekelompok individu atau organisasi dalam masyarakat yang kemungkinan besar akan menerima barang atau jasa yang terpengaruh oleh kebijakan.

3) Unsur pelaksana (*Implementor*)

Penetapan tujuan organisasi, analisis dan perumusan kebijakan dan strategi organisasi, pengambilan keputusan, perencanaan, pemrograman, pengorganisasian, pengerahan orang, pelaksanaan tindakan, pemantauan dan evaluasi disebut sebagai pihak-pihak yang melaksanakan.

b. Tujuan Implementasi

1) Tujuan utama dari implementasi adalah untuk melaksanakan rencana yang telah disiapkan dengan cermat oleh individu atau kelompok.

2) Menentukan kemampuan yang diharapkan.

3) Meninjau dan mendokumentasikan prosedur pelaksanaan suatu rencana atau kebijakan.

4) Realisasi dari tujuan yang ingin dicapai oleh rencana atau kebijakan yang dirancang.

¹¹ Deddy Mulyadi, "Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik: Konsep Dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti Untuk Pelayanan Publik," (2016).

5) Menentukan keberhasilan suatu kebijakan atau rencana yang telah dirancang.

2. Teori Pengelolaan Zakat

a. Pengertian

Dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007, pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat wajib menyusun program dibidang perencanaan pengelolaan zakat, pengorganisasian pengumpul zakat, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpul zakat, dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Penyusunan program yang dimaksud dilakukan setiap awal tahun berjalan dan harus meminta persetujuan dari Pemerintah Daerah mengenai program tersebut.

George R. Terry menjelaskan bahwa pengelolaan yang baik meliputi: 1) Perencanaan (*Planning*) adalah pemilihan fakta-fakta dan usaha menghubungkan fakta satu dengan lainnya, kemudian membuat perkiraan dan peramalan tentang keadaan dan perumusan tindakan untuk masa yang akan datang yang sekiranya diperlukan untuk mencapai hasil yang dikehendaki. 2) Pengorganisasian (*Organizing*) diartikan sebagai kegiatan mengaplikasikan seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan antara kelompok kerja dan menetapkan wewenang tertentu serta tanggung jawab sehingga terwujud kesatuan usaha dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. 3) Penggerakan (*Actuating*) adalah menempatkan semua anggota daripada kelompok agar bisa bekerja secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi. 4) Pengawasan (*Controlling*) diartikan sebagai proses penentuan yang dicapai, pengukuran dan koreksi terhadap aktivitas pelaksanaan dan bilamana perlu mengambil tindakan korektif terhadap aktivitas pelaksanaan dapat berjalan menurut rencana.

b. Tujuan

Semua sumber daya, termasuk sumber daya manusia, peralatan dan fasilitas, harus dikelola agar tidak ada waktu, tenaga dan material yang terbuang sia-sia untuk mencapai tujuan organisasi. Pengelolaan diperlukan di semua organisasi karena tanpa pengelolaan, semua upaya akan sia-sia dan pencapaian tujuan menjadi lebih sulit. Berikut ini adalah beberapa tujuan dari pengelolaan:

- 1) Mencapai tujuan organisasi berdasarkan visi dan misi.
- 2) Menjaga keseimbangan antara tujuan, sasaran, dan kegiatan yang saling bertentangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam organisasi.
- 3) Mencapai hasil yang efektif dan efisien. Ada banyak cara untuk mengukur seberapa baik sebuah organisasi menjalankan tugasnya. Salah satu yang paling umum adalah efisiensi dan efektivitas.

Berdasarkan uraian di atas, pencapaian tujuan organisasi tidak dapat dilepaskan dari penggunaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang efektif dan efisien.

c. Fungsi

Terry dalam Sobri dkk, mengatakan bahwa fungsi manajemen adalah usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui usaha orang lain. Menurut Henry Fayol, ada lima fungsi manajemen yang disebutkan oleh para ahli: Perencanaan (*Planning*), Pengorganisasian (*Organizing*), Pengarahan (*Commanding*), Pengkoordinasian (*Coordinating*), Pengawasan (*Controlling*).

George R. Terry mengatakan bahwa ada empat fungsi pengelolaan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian. John F. Mee mengatakan bahwa ada empat fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian. Konsep manajemen John F. Mee hampir sama dengan George R. Terry, hanya saja kata "*actuating*" diganti dengan "*motivating*" yang artinya hampir sama.¹²

Luther Gullick mengatakan bahwa fungsi-fungsi manajemen terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staf, pengarahan, pengkoordinasian, pelaporan, dan pembiayaan.

Menurut beberapa definisi dan konsep pengelolaan yang ada, pengelolaan sumber daya manusia merupakan suatu proses yang melibatkan penerapan indikator-indikator pengelolaan atau fungsi-fungsi pengelolaan yang sangat penting bagi

¹² George R Terry, *Dasar-Dasar Manajemen Edisi Revisi* (Bumi Aksara, 2021).

pencapaian tujuan-tujuan individu, institusi, organisasi atau perusahaan. Bagi sebuah organisasi, manajemen sumber daya manusia mencakup semua hal dan tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi itu sendiri. Untuk mencapai hal tersebut, seluruh elemen dalam organisasi, termasuk para manajer dengan berbagai tanggung jawabnya, harus fokus pada perencanaan, seperti menentukan program pelatihan dan tingkat kepegawaian. Hal ini diperlukan untuk mengantisipasi kemajuan jangka pendek dan jangka panjang, terutama dalam hal kesiapan sumber daya manusia. Alasan lainnya, pengelolaan sumber daya manusia dalam sebuah organisasi tidak dapat dilepaskan dari lingkungan internal dan eksternal yang pada akhirnya dapat mempengaruhi eksistensi organisasi tersebut.

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, pengelolaan zakat adalah kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan koordinasi proses pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat (UU Nomor 23 Tahun 2011). Di seluruh wilayah Indonesia yang terdiri dari pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang berlisensi, BAZNAS menerapkan kebijakan untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan memanfaatkan dana zakat. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) membantu BAZNAS dalam menjalankan pengelolaan zakat *mal*. Pada masa ini, amil adalah anggota BAZNAS, LAZ, dan UPZ.¹³

Pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat adalah tugas BAZNAS sesuai dengan undang-undang. Pengumpulan dana memerintahkan masyarakat untuk mengumpulkan dana dan sumber-sumber uang lainnya agar lembaga tersebut dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal zakat, ini berarti mendorong masyarakat untuk memberikan zakatnya kepada BAZNAS atau LAZ agar dapat disalurkan kepada orang-orang yang kurang beruntung. Dalam menggalang dana untuk BAZNAS atau LAZ, prinsip-prinsip utama penggalangan

¹³ Afif Muamar, Wing Redy Prayuda, dan Silmi Kafah, 'Implementasi Zakat Profesi Di BAZNAS Kabupaten Cirebon Pada Tahun 2020 Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat', *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 7.1 (2022).

dana harus diperhatikan, pertama prinsip kepastian hukum. Artinya, organisasi yang melakukan penggalangan dana harus mendapat persetujuan dari pemerintah atau lembaga yang sah. Prinsip kedua adalah prinsip keamanan syar'i. Artinya, zakat harus diberikan sesuai dengan syariat Islam. Ketiga, prinsip pengelolaan yang amanah. Dengan kata lain, sistem pengelolaan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi, dengan amil memastikan bahwa pencatatan dan pelaporan keuangan dilakukan sesuai dengan standar PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan).

BAZNAS Kota Parepare memiliki susunan kepengurusan pada periode 2022-2027. Pimpinan BAZNAS Kota Parepare ditetapkan berdasarkan Keputusan Wali Kota Parepare Nomor: 665 tahun 2022 tentang penetapan pimpinan BAZNAS Kota Parepare periode 2022-2027 adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Bidang Tugas
1	Saiful, S.Sos.I, M.Pd.	Ketua	-
2	K.H. Zaenal Arifin, M.A.	Wakil Ketua I	Amil Bidang Sosialisasi dan Pengumpulan
3	Abd. Rahman, S.E.	Wakil Ketua II	Amil Bidang Pendayagunaan
4	Suwarni, S.H.	Wakil Ketua III	Amil Bidang Perencanaan dan Keuangan
5	Dr. H. Muh. Hatta, Lc., M.A.	Wakil Ketua IV	Amil Bidang SDM dan Umum

Adapun Visi BAZNAS Kota Parepare yaitu "Menjadi Badan Amil Zakat Nasional yang amanah, transparan, dan profesional". Visi tersebut direalisasikan melalui misi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui amil zakat;

- b. Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat nasional sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip manajemen modern;
- c. Menumbuh kembangkan pengelola/amil zakat yang amanah, transparan, profesional, dan terintegrasi; dan
- d. Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan di Parepare melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait.

BAZNAS menyelenggarakan fungsi untuk melaksanakan tugasnya:¹⁴

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- c. Pengawasan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
- d. Pelaporan dan Pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pengelolaan zakat.

Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare memiliki kewenangan Untuk menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat melalui Unit Pengumpul Zakat atau secara langsung. BAZNAS pusat, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada lembaga pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. BAZNAS juga dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan, atau lokasi lain.

3. Teori Siyasaḥ Maliyah

Siyasaḥ dan maliyah adalah kata yang berasal dari bahasa Arab. Siyasaḥ berasal dari kata "ساسة" (sāsa), yang berarti mengatur, memerintah, kebijakan, politik atau keputusan. Selain itu, ada juga yang mengatakan bahwa Siyasaḥ berarti mengatur sesuatu yang mengandung kemaslahatan atau sebagai hukum yang dibuat untuk menjaga ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur beberapa hal.¹⁵ Sedangkan Maliyah sendiri berarti harta, kemakmuran atau kekayaan. Istilah ini berasal dari kata Arab *al-Mal*, yang berarti condong, cenderung atau miring. Hal ini

¹⁴ Siti Muallimah, "Implementasi Zakat Profesi Pegawai (Studi Terhadap Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Kabupaten Demak)" (IAIN Salatiga, 2016).

¹⁵ M A Dr. Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasaḥ Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Kencana, 2016).

disebabkan oleh kecenderungan manusia untuk memiliki dan menguasai harta benda. Oleh karena itu, berdasarkan pengertian di atas, penulis menyimpulkan bahwa siyasah maliyah adalah kebijakan yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur keuangan negara dari segi penerimaan dan pengeluaran negara demi tercapainya kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat.

Dalam perspektif Islam, kebijakan politik ekonomi dikenal sebagai Siyasah al-Maliyah yang tidak dapat dipisahkan dari Al-Qur'an, Sunnah Nabi, dan praktik yang dikembangkan oleh Khulafaur Rasyidin serta pemerintahan Islam sepanjang sejarah. Siyasah al-Maliyah bukanlah kajian yang asing dalam Islam, terutama setelah Nabi Muhammad saw beserta pengikutnya hijrah ke Madinah dan mulai membentuk suatu negara dan sistem pemerintahan. Melihat fakta sejarah, pemikiran Islam sejalan dengan Islam itu sendiri. Sejak Nabi mempraktikkan ekonomi di kalangan masyarakat Madinah pada waktu itu, perekonomian Islam dimulai. Praktik ekonomi yang telah dilakukan Nabi dilanjutkan oleh generasi setelahnya hingga saat ini. Rakyat, harta, dan pemerintahan atau kekuasaan adalah tiga komponen yang sangat berkaitan dengan siyasah maliyah.¹⁶

a. Dasar Hukum Siyasah Maliyah

1) Al-Qur'an

Kitab suci agama Islam adalah Al-Qur'an. Menurut umat Islam, Al-Qur'an adalah wahyu terakhir yang diberikan oleh Tuhan kepada umat manusia dan disampaikan kepada Nabi Muhammad saw melalui malaikat Jibril. Alquran berasal dari bahasa Arab yang berarti bacaan atau bacaan yang diulang-ulang. Kata benda (masdar) dari kata kerja Qara'a, yang berarti membaca, adalah kata Qur'an. Surat Al-Qiyamah/75: 17-18 menunjukkan konsep penggunaan kata ini.

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ۖ فَإِذَا قَرَأَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ۚ

Terjemahnya:

¹⁶ Kharidatul Mudhiiah, "Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Masa Klasik," *Iqtishadia* 8, no. 2 (2016).

“Sesungguhnya atas tanggungan Kamilah mengumpulkannya (di dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya. Apabila Kami telah selesai membacakannya maka ikutilah bacaannya itu”¹⁷

Isi Al-Qur'an memiliki dua dimensi yaitu dimensi vertikal dan horizontal. Dimensi vertikal mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya (*ubudiyah*). Dimensi horizontal mengatur hubungan antara sesama manusia atau hubungan sosial.¹⁸

Dalam Siyasaht Maliyah, Al-Qur'an digunakan sebagai sumber hukum untuk menyelesaikan masalah keuangan dan pendapatan negara. Berikut adalah beberapa contoh sumber hukum Al-Qur'an dari Siyasaht Maliyah:

QS Al-Hasyr/59: 7

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

“Apa saja harta rampasan (*fai-i*) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya”¹⁹

QS Al-Anfal/8: 41

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ ءَامِنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْأَحْمَقَانِ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Terjemahnya:

"Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba

¹⁷ RI Kementerian Agama, 'Al-Qur'an'.

¹⁸ M A Dr. Faisal Ananda Arfa and M A Dr. Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam: Edisi Revisi* (Prenada Media, 2018).

¹⁹ RI Kementerian Agama, 'Al-Qur'an'.

Kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu".²⁰

2) Hadits

Secara bahasa, kata *al-hadits* berarti *al-jadid*, yang berarti sesuatu yang baru, dan dapat juga berarti *al-khabar*, yang berarti berita, yaitu sesuatu yang dibicarakan dan dilaporkan dari satu orang ke orang lain. Dalam istilah Islam, *hadits* berarti pelaporan, pencatatan ucapan dan perilaku Nabi Muhammad saw. Menurut para ahli hadits, hadits adalah segala sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad saw. baik berupa perkataan, perbuatan, maupun sifat-sifat fisik dan moral.

Hadits Nabi dianggap oleh semua ulama dan anggota komunitas Muslim sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an. Legitimasi ini tidak dicapai oleh komunitas Muslim yang mengakui Nabi sebagai figur otoritas. Melainkan, hal ini dicapai melalui kehendak ilahi. Oleh karena itu, umat Islam menggunakan perkataan, perbuatan, dan takrirnya sebagai pedoman dan panutan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih jauh lagi, jika kita berasumsi bahwa Nabi selalu dipengaruhi oleh wahyu, maka segala sesuatu yang berhubungan dengan beliau selalu memiliki makna teologis.

Hadits Nabi Muhammad saw pada dasarnya berfungsi sebagai penjelasan atau bayan dari apa yang disebutkan dalam Al Qur'an secara terbatas. Hadits-Hadits Nabi pada dasarnya berfungsi untuk menjelaskan hukum-hukum Al-Qur'an dalam segala bentuknya. Allah memerintahkan hukum-hukum dalam Al-Qur'an untuk dilaksanakan karena tujuan dari hukum tersebut adalah untuk dilaksanakan. Namun, sebelum Nabi Muhammad saw menerima penjelasan, hukum-hukum Allah tidak dapat diterapkan dalam bentuk apa pun.²¹

Hubungan antara Siyasah Maliyah dan hadits sangat erat, karena Siyasah Maliyah merupakan ilmu yang berasal dari pemahaman hadits Nabi Muhammad saw. Hadits dianggap sebagai sumber hukum Siyasah Maliyah kedua setelah Al-Qur'an, yang memberikan penjelasan mengenai pengelolaan keuangan negara dalam

²⁰ RI Kementerian Agama, 'Al-Qur'an'.

²¹ Septi Aji Fitra Jaya, 'Al-Qur'an Dan Hadits Sebagai Sumber Hukum Islam', *Jurnal Indo-Islamika*, 9.2 (2019).

kaitannya dengan penerimaan dan pengeluaran negara. Berikut adalah beberapa contoh hadits yang merujuk pada Siyasah Maliyah:

“Orang yang bekerja untuk orang yang lemah dan orang miskin adalah seperti orang yang jihad di jalan Allah swt Shalat dan puasa sepanjang masa.” (H.R. Bukhari, Muslim, dan Tirmidzi)

“Siapa yang mengambil sebahagian harta orang muslim tanpa haknya, dia menemui Allah Azza wa Jalla yang dalam keadaan marah kepadanya.” (H.R. Ahmad).²²

b. Ruang Lingkup Siyasah Maliyah

Siyasah Maliyah memiliki dua aspek penelitian, yaitu studi tentang kebijakan administratif sistem keuangan negara dan studi tentang pengelolaan sumber daya alam. Namun, penelitian ini berfokus pada aspek penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan sistem keuangan negara. Siyasah Maliyah merupakan komponen yang sangat penting dalam mengatur penerimaan dan pengeluaran negara untuk menjamin kemakmuran masyarakat. Menurut perspektif Siyasah Maliyah, ini adalah tentang membuat kebijakan yang menyelaraskan antara si kaya dan si miskin sehingga kesenjangan tidak semakin meningkat.

Ruang lingkup Siyasah Maliyah mencakup antara lain:

1) Hak Milik

Hak atas properti individu yang telah diperoleh dengan cara yang sah dan tidak melanggar hukum Syariah diabadikan dalam Islam. Selain itu, agama ini telah menetapkan metode untuk melindungi properti ini dari pencurian, perampokan, dan penyitaan. Seorang pemilik juga dapat merealisasikan hartanya dengan menjualnya, menyewakannya, mewariskannya, menggadaikannya, atau mengalihkan sebagian haknya kepada ahli waris.

2) Zakat

²² Mohammad Al Jose Sidmag, *Tinjauan Fikih Siyasah Maliyah Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Kesejahteraan Umum Masyarakat Di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan*, Skripsi. Surabaya: Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, (2018).

Zakat adalah harta yang diberikan Allah kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Zakat merupakan rukun Islam yang keempat, dan pembayarannya adalah fardhu'ain bagi setiap orang yang mampu. Zakat sebagai rukun Islam setara dengan Syahadat, salat, puasa di bulan Ramadan dan haji. Menurut aturan tertentu, harta yang dimiliki seseorang wajib membayar zakat. Jika seseorang tidak membayar zakat padahal dia mampu, maka dia telah mengingkari rukun Islam yang lain, seperti shalat, dan konsekuensinya imannya tidak sempurna.²³ Dalam QS At-Taubah/9: 11. Allah swt berfirman:

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ۗ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui.²⁴

Zakat sebenarnya dapat mendorong kebaikan dalam hati manusia dan mencegah mereka dari sifat kikir dan menempatkan nilai yang berlebihan pada harta duniawi. Zakat diwajibkan bagi umat Islam pada tahun kedua Hijriah. Zakat terdiri dari tiga bagian: Zakat Mal, yang meliputi ternak, emas, perak, makanan, buah-buahan dan properti bisnis. Ada juga zakat rikaz dan zakat fitrah, yang diberikan setahun sekali di bulan Ramadan.

3) *Jizyah*

Jizyah berasal dari bahasa Arab yang berarti kompensasi. Oleh karena itu, *jizyah* adalah upeti yang harus dibayarkan oleh non-Muslim yang tinggal di wilayah negara Islam yang disebut Ahl Zimmah untuk mendapatkan perlindungan dan keamanan sebagai imbalan atas pemerintah Islam yang mewajibkan mereka membayar *jizyah*. *Jizyah* sebagai pajak yang memberikan keamanan dan kebebasan bergerak bagi non-Muslim di negara Islam. Hasbi Ash-Shiddieqy menjelaskan bahwa

²³ Arlis Arlis, 'Siyasah Syar'iyah Tentang Pengelolaan Zakat Pada Masa Awal Islam', JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah), 10.2 (2018).

²⁴ RI Kementerian Agama, 'Al-Qur'an'.

jizyah adalah pajak yang diwajibkan atas semua non-Muslim yang merdeka, baligh, sehat, kuat dan mampu bekerja.

Ada empat kelompok orang yang diwajibkan untuk membayar *jizyah* atau yang diwajibkan untuk membayarnya:

- Ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani;
- Orang-orang Majusi;
- Orang-orang yang murtad, yaitu orang-orang yang keluar dari agama Islam atau kembali menjadi kafir; dan
- Orang-orang Nasrani dari Bani Taghlib, yaitu orang-orang Arab jahiliyah yang sebelumnya memeluk agama Islam.

4) *Ghanimah*

Ghanimah adalah harta rampasan, atau harta yang diambil oleh orang Islam dari tentara kafir selama perang atau penaklukan. Ini termasuk tanah, tawanan perang, dan harta yang dapat ditransfer, seperti kuda, dirham, dan pedang.

5) *Fay'*

Secara bahasa, "*fay*" berarti pajak. Secara terminologi, adalah harta yang diberikan oleh umat Islam kepada orang non-muslim secara sukarela tanpa menggunakan peperangan atau kekerasan.²⁵

6) '*U syr*

Secara bahasa, '*U syr* berarti sepersepuluh. Namun, secara syariat, '*U syr* berarti sesuatu yang dipungut oleh negara dari para pedagang yang melewati wilayahnya. Saat ini, istilah '*U syr* dianalogikan dengan bea dan cukai, dan '*U syr* adalah pajak yang dikenakan kepada para pedagang atas barang-barang yang masuk ke negara Islam atau yang berasal dari negara Islam itu sendiri. Pajak perdagangan ini dipraktikkan oleh orang-orang Yunani sebelum kedatangan Islam, dan orang yang bertanggung jawab untuk memungutnya disebut *Asyir*.

7) *Kharaj*

²⁵ Muhammad Ramadan, 'Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasa', (2019).

Kharaj adalah pajak tanah khusus yang dipungut oleh pemerintah atas tanah produktif yang dimiliki oleh rakyat. Ketika Khaybar ditaklukkan, orang-orang non-Muslim membayar *Kharaj* sebagai pajak atas tanah mereka. Ini terjadi pada masa-masa awal Islam. Tanah tersebut adalah milik umat Islam dan menjadi milik mereka. Para pemilik tanah bersedia untuk menggarap tanah tersebut dengan biaya sewa dan memberikan sebagian dari penghasilan mereka kepada pemerintah. Jumlah *kharaj*, yang merupakan setengah dari pendapatan, tidak berubah.²⁶

c. *Baitul Mal*

Baitul Mal adalah lembaga keuangan pertama yang didirikan pada masa Nabi Muhammad saw dari abad ke-7 dan seterusnya. *Baitul Mal* berfungsi sebagai tempat penyimpanan harta. Tugasnya adalah mengumpulkan harta, mengawasinya, dan kemudian membelanjakannya sesuai dengan kebutuhan negara. Nabi Muhammad saw membuat proses pengumpulan dan pembelanjaan negara menjadi transparan untuk mewujudkan keadilan dan masyarakat yang sejahtera.²⁷

Pada masa Rasulullah, *Baitul Mal* lebih dikenal sebagai pihak yang mengelola seluruh harta umat Islam, baik pemasukan maupun pengeluaran. Pada masa itu, Baitul Mal tidak memiliki tempat khusus untuk menyimpan harta karena jumlah harta yang diperoleh tidak terlalu besar dan tentunya tidak memerlukan tempat atau arsip khusus untuk mengelolanya. Seluruh harta yang diperoleh Rasulullah dibagikan kepada kaum muslimin dan digunakan untuk kepentingan mereka. Fasilitas ini pada awalnya digunakan untuk menyimpan kekayaan negara yang berasal dari zakat, infak, sedekah, pajak, dan harta rampasan perang. Harta baitul mal adalah milik negara dan tidak dimiliki oleh perorangan, meskipun terkadang para pejabat menggunakannya untuk kebutuhan mereka sendiri dan keluarganya.²⁸ Oleh karena itu, *Baitul Mal*

²⁶ Muh Fudhail Rahman, 'Sumber-Sumber Pendapatan Dan Pengeluaran Negara Islam', *Jurnal Al-Iqtishas*, 5(2) (2015).

²⁷ Tania Dwi Safitri, "Perspektif Siyashah Maliyah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum (Studi Kasus Pada Kegiatan Parkir Di Car Free Day Kabupaten Ponorogo)" (IAIN Ponorogo, 2019).

²⁸ Agus Marimin, "Baitul Maal Sebagai Lembaga Keuangan Islam Dalam Memperlancar Aktivitas Perekonomian," *Jurnal Akuntansi Dan Pajak* 14, no. 02 (2014).

adalah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai pembendaharaan negara Islam yang bertanggung jawab untuk menyimpan, dan mendistribusikan uang negara sesuai dengan syariat.

d. Sumber Pendapatan Keuangan Negara

Abdul Wahab Khallaf berpendapat bahwa selain zakat, yang merupakan sumber pendapatan utama negara pada saat itu, ada juga *jizyah* dari orang-orang kafir zimmi dan *ghanimah*. Jika negara hanya bergantung pada tiga sumber ini, negara tidak akan mampu memenuhi kebutuhannya, karena negara Islam setelah masa Nabi begitu besar dan luas sehingga penaklukan perlu dilakukan dan pajak juga merupakan salah satu sumber pendapatan negara.

e. Pengeluaran Negara

Anggaran pendapatan dan pengeluaran dalam negara Islam memerlukan beberapa pemahaman. Fungsi negara Islam itu sendiri jelas mempengaruhi pengeluaran pemerintah. Dana harus dialokasikan sesuai dengan fungsinya untuk bidang-bidang seperti kesejahteraan sosial, pendidikan dan penelitian, infrastruktur, pertahanan dan keamanan, dakwah Islam, dll.

Sejauh menyangkut pengeluaran di negara Islam, ciri khasnya adalah perhatian yang besar diberikan pada pengeluaran untuk orang miskin. Karakteristik Islam dapat dibagi menjadi setidaknya dua bagian. Dengan kata lain, ada pengeluaran yang terikat dan tidak terikat. Pengeluaran terikat adalah pengeluaran yang dialokasikan dari pendapatan hanya untuk tujuan tertentu. Misalnya, dalam kasus zakat, khumus, dan waqaf, dana yang terkumpul untuk zakat hanya dapat digunakan oleh delapan kelompok yang berhak (mustahik). Namun, pengeluaran yang tidak ditentukan sebelumnya disesuaikan dengan situasi dan kebutuhan.²⁹

C. Kerangka Konseptual

Untuk menjaga dan membatasi masalah agar tidak menimbulkan kerancuan atau ambiguitas, penelitian memerlukan definisi konseptual. Berikut ini adalah

²⁹ Muh Fudhail Rahman, 'Sumber-Sumber Pendapatan Dan Pengeluaran Negara Islam', *Jurnal Al-Iqtishas*, 5(2) (2015).

beberapa konsep yang dapat dibatasi dengan pendefinisian konseptual dalam penelitian:

1. Implementasi

Implementasi secara sederhana dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Sebagaimana yang ada di didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Implementasi berarti penerapan. Brown dan Weldavsky mengemukakan bahwa “Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”. Adapun Schubert mengemukakan bahwa “Implementasi adalah sistem rekayasa”. Pengertian tersebut diatas secara konseptual dapat dirumuskan bahwa bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Hal ini jika dikaitkan dengan kinerja BAZNAS yang secara konseptual maka tugas pokok dari lembaga tersebut, setiap masalah bukan saja menemukan penyimpangan akan tetapi memberikan bimbingan teknis agar penyimpangan-penyimpangan yang secara administratif tidak memenuhi data pendukung penyelesaian masalah, maka yang bersangkutan dapat menyelesaikannya berdasarkan arahan komisi pengawas

2. Pengelolaan

Pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan mengelola atau melakukan kegiatan tertentu. Dalam konteks bahasa Indonesia, pengelolaan dapat merujuk pada pengaturan, pengurusan, atau manajemen. Istilah ini sering digunakan dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan, sumber daya manusia, dan keuangan. Pengelolaan bahasa, misalnya, berkaitan dengan tata kelola dan pengaturan penggunaan bahasa dalam berbagai konteks, seperti pembelajaran dan kebijakan bahasa. Dalam kamus Bahasa Indonesia, pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan manfaat kegunaan dari manajemen itu sendiri, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang baik guna mendapatkan hasil yang terbaik.

3. Zakat Mal

Zakat *mal*, atau harta benda, didefinisikan dalam kitab Fathul Mu'in sebagai zakat yang dikeluarkan dari harta benda tertentu. Objek dari zakat *mal* terdiri dari


emas, perak, uang, harta perusahaan, dan perdagangan, hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil perikanan, hasil pertambangan, hasil peternakan, penghasilan dan jasa, dan *rikaz*. Zakat *mal* merupakan bagian dari rukun Islam yang wajib dikeluarkan oleh umat Muslim yang mampu. Secara bahasa, zakat berarti "tumbuh" dan "bertambah", sedangkan *mal* secara bahasa adalah harta yang diinginkan sekali oleh manusia untuk memiliki, memanfaatkan dan menyimpannya. Sedangkan menurut istilah, harta adalah segala sesuatu yang dimiliki (dikuasai) dan dapat digunakan. Sesuatu dapat disebut *mal* (harta) apabila memenuhi 2 (dua) syarat yaitu, Dapat dimiliki, disimpan, dihimpun, dikuasai dan kedua dapat diambil manfaatnya sesuai dengan ghalibnya semisal hasil ternak, emas, perak dan hal lainnya. Dalam konteks Indonesia, implementasi konsep kewajiban pembayaran zakat mal dapat dilihat dari perspektif Al-Qur'an dan juga dari segi hukum dan tata kelola keuangan negara (siyarah maliyah). Penting untuk memahami definisi, jenis, syarat, dan aspek hukum terkait zakat mal, serta implementasinya di Indonesia, termasuk kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan zakat mal.

4. Siyarah Maliyah

Konsep penting yang disebut siyarah maliyah adalah upaya untuk mengendalikan aturan suci dalam berbangsa dan bernegara dengan tujuan mencapai kemaslahatan dan mencegah kerugian. Secara etimologis Siyarah Maliyah adalah teori politik tentang uang. Mengelola pembayaran dan pengeluaran uang untuk kepentingan umum tanpa menghapus atau menyia-nyiaikan hak individu. Politik Maliyah mengatur anggaran pendapatan dan belanja negara, yang menjadikannya salah satu bagian terpenting dari struktur pemerintahan Islam. Kemaslahatan rakyat, harta, dan pemerintah atau kekuasaan adalah fokus pengaturannya. Penulis akan mempersempit lingkup Siyarah Maliyah untuk implementasi pengelolaan zakat mal. Hak milik, zakat, *ghanimah*, *jizyah*, *fa'i*, *kharaj*, *baitul mal*, dan sumber pengeluaran negara adalah bagian dari Siyarah Maliyah tentang sumber keuangan negara. BAZNAS juga bertanggung jawab atas pengelolaan zakat *mal*. Penelitian ini juga

menganalisis implementasi pengelolaan zakat mal yang dilakukan oleh BAZNAS dan ayat-ayat dan hadits yang mendukungnya dalam studi Siyash maliyah.

D. Bagan Kerangka Berpikir



Gambar 2.1: Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dalam kategori penelitian kualitatif sesuai dengan judul yang telah diangkat adalah Analisis Yuridis Implementasi pengelolaan zakat *mal* di kota Parepare perspektif siyasah maliyah. Studi ini akan mengurai secara menyeluruh bagaimana pengelolaan zakat *mal* yang ada di BAZNAS Kota Parepare dilaksanakan dan apa saja tantangan yang dihadapi BAZNAS sendiri dalam mengelola zakat *mal* tersebut.

Disamping itu peneliti juga perlu menjelaskan jenis penelitian yang dilakukan. Penelitian ini dikategorikan kedalam jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu jenis penelitian yang meneliti peristiwa-peristiwa konkrit di lapangan. Sedangkan merujuk pada masalahnya, penelitian ini dikategorikan ke dalam penelitian deskriptif kualitatif, yaitu jenis penelitian yang berupaya untuk mendiskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan fakta-fakta yang ditemukan melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi. Studi ini akan melihat bagaimana implementasi BAZNAS Parepare dalam pengelolaan dan apa saja masalah yang akan dihadapi oleh BAZNAS saat mengelola zakat *mal* di Kota Parepare.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Jalan H. Agussalim No. 63, Kelurahan Mallusetasi, Kecamatan Ujung, Kota Parepare.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini membutuhkan waktu 1 bulan untuk melakukan penelitian, atau beberapa kali pertemuan, hingga merasa data yang dikumpulkan cukup.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana analisis yuridis implementasi pengelolaan zakat *mal* yang ada di Kota Parepare perspektif Siyasah Maliyah.

D. Jenis dan Sumber Data

Data ialah informasi atau fakta yang digunakan untuk membuat hipotesa. Karena hasilnya berbentuk deskriptif, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Sumber data dapat berupa dokumen pribadi, catatan lapangan, ucapan, responden, dan sumber lainnya. Data primer dan data sekunder adalah jenis data yang menjadi acuannya.

1. Data primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari informasi atau hasil wawancara dari informan yang berpengaruh selama proses pengumpulan data. Informan juga disebut sebagai key member yang memegang kunci utama sumber data penelitian ini dan dianggap paham. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer pihak pengelola BAZNAS dan juga masyarakat (mustahik) Mengenai "Analisis Yuridis Implementasi Pengelolaan Zakat *Mal* di Kota Parepare Perspektif Siyasah Maliyah".

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berasal dari sumber lain atau instansi, seperti dokumen, baik dalam bentuk laporan maupun data sekunder lainnya. Informasi yang diberikan oleh kepala lembaga juga akan mencakup data tertulis seperti profil Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare, dokumen-dokumen, dan program-program yang menggunakan donasi. Untuk mendapatkan data sekunder, peneliti akan menggunakan situs web, brosur, dan jurnal untuk mencari profil kegiatan yang terkait dengan "Analisis Yuridis Implementasi Pengelolaan Zakat *Mal* di Kota Parepare Perspektif Siyasah Maliyah"

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data yang relevan. Untuk mencapai tujuan ini, teknik pengumpulan dan pengelolaan data dalam penelitian ini adalah (*Field Research*), yang berarti peneliti harus turun langsung ke lapangan untuk mendapatkan informasi. Teknik ini memastikan bahwa informasi yang diperoleh

akurat, relevan, dan tidak menimbulkan masalah. Ada beberapa jenis pengumpulan data berikut:

1. Pengamatan (*Observasi*)

Kamus Ilmiah Populer mendefinisikan observasi sebagai pengumpulan data atau keterangan yang harus dilakukan dengan melakukan usaha-usaha pengamatan secara langsung ke tempat yang akan disediakan dan pengamatan yang teliti dan sistematis, dilakukan berulang-ulang.

2. Interview (*Wawancara*)

Interview, juga dikenal sebagai wawancara, adalah situasi di mana seorang pewawancara dan informan berbicara satu sama lain dengan tujuan mendapatkan informasi yang diharapkan tentang responden dengan cara yang paling efisien dan tidak bias.

Peneliti menggunakan metode interview (wawancara), untuk mendapatkan data secara langsung karena:

- a. Peneliti dapat berbicara secara langsung dengan informan;
- b. Peneliti dapat menerima penjelasan terperinci yang relevan dengan penelitian;
- c. Peneliti akan menjadi lebih akrab dengan subjek penelitian;
- d. Peneliti dapat memperoleh data yang benar dan terhindar dari salahnya hasil dari observasi.

Metode Interview (Wawancara) digunakan untuk mengetahui data tentang “Analisis Yuridis Implementasi Pengelolaan Zakat *Mal* Di Kota Parepare Perspektif Siyasah Maliyah”.

Teknik pengumpulan dan pengelolaan data melalui metode wawancara dengan pihak pengelola BAZNAS merupakan pendekatan yang efektif dalam penelitian. Dalam metode ini, peneliti secara langsung berinteraksi dengan responden untuk mendapatkan informasi yang relevan dan mendalam mengenai topik penelitian. Melalui teknik pengumpulan dan pengelolaan data melalui metode wawancara dengan pihak pengelola BAZNAS, peneliti dapat memperoleh wawasan mendalam mengenai perspektif, pengalaman, dan pandangan responden terkait topik penelitian.

Metode ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data yang kualitatif dan kontekstual yang berharga untuk memahami isu-isu yang kompleks dan mendalam. Dalam hal penelitian ini, penulis melakukan wawancara terhadap Pengelola BAZNAS Kota Parepare. Selain itu, penulis juga melakukan wawancara terhadap masyarakat serta pihak-pihak yang memiliki relevansi dengan pengelolaan zakat *mal*.

3. Dokumentasi

Selain melalui pengamatan dan interview, informasi juga dapat diperoleh dari informasi yang tersimpan dalam surat, catatan harian, hasil rapat, cinderamata, jurnal kegiatan, dan arsip foto. Dokumentasi data dapat digunakan untuk menggali informasi tentang peristiwa masa lalu. Sehingga dokumen tersebut tidak menjadi benda yang tidak berguna, peneliti harus memiliki kepekaan teoritik untuk menggunakannya.

Dokumentasi adalah daftar peristiwa masa lalu. Ini dapat berupa tulisan, gambar, atau karya seni monumental yang dibuat oleh individu. Ini dapat berupa tulisan, seperti catatan harian, sejarah kehidupan (biografi), cerita, peraturan, kebijakan, atau gambar, seperti foto, sketsa. Pada dasarnya, studi dokumen mendukung penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian karena hasil penelitian yang berasal dari wawancara atau observasi akan lebih dapat dipercaya atau kredibel jika didukung oleh pengalaman pribadi dari masa kecil, sekolah, tempat kerja, masyarakat, dan autobiografi. Peneliti dapat mengumpulkan tulisan, foto, atau karya besar yang terkait atau mendukung subjek penelitian mereka dengan menggunakan metode ini.

Metode ini akan mengumpulkan data tentang strategi yang digunakan BAZNAS dalam mengelola zakat *mal*, bagaimana memungkinkan orang untuk berzakat tidak hanya dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) tetapi juga dari non PNS, serta kendala yang dihadapi BAZNAS sendiri dalam mengelola zakat *mal* di kota Parepare.

F. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan pembaca terhadap data yang dikumpulkan apakah data tersebut sesuai

dengan hasil penelitian dan peristiwa yang terjadi di lapangan supaya data tersebut dapat akurat. Untuk mengetahui apakah hasil penelitian (produk) benar, peneliti perlu melakukan pemeriksaan keabsahan data.

1. Uji Kredibilitas (*Credibility*)

Uji kredibilitas adalah uji reabilitas yang didasarkan pada kepercayaan pada data yang diperoleh selama penelitian kualitatif. Ini dilakukan sejak awal penelitian untuk mengevaluasi keakuratan, keabsahan, dan kebenaran data yang dikumpulkan dan dianalisis. Agar hasil penelitian dapat disesuaikan dengan konteksnya, penelitian harus lulus tahap kredibilitas, antara lain:

1) Perpanjangan waktu penelitian

Peneliti menggunakan instrumen penelitian kualitatif. Keterlibatan yang signifikan, komitmen dan partisipasi peneliti sangat penting untuk menentukan kredibilitas dan keterpercayaan data. Jika data yang dikumpulkan tidak meyakinkan atau tidak dapat dipercaya, peneliti harus mengetahui dan mengenali kapan harus menghentikan penelitian kualitatif. Jika tidak, peneliti harus memperpanjang masa penelitian lapangan dan terus mengumpulkan data baru untuk memenuhi persyaratan sambil meninjau, memeriksa, dan menganalisis data yang ada.

2) Meningkatkan ketekunan pengamatan

Melalui observasi yang berkelanjutan dan serius, peneliti dapat memperluas pemahaman mereka tentang fenomena sosial yang mereka pelajari. Karena banyak fenomena sosial yang tersembunyi atau "tidak terlihat" dan sulit untuk dipahami hanya melalui wawancara, penelitian kualitatif harus menggunakan teknik observasi.

3) Triangulasi

Triangulasi adalah perbandingan data atau sumber data dengan cara dan waktu yang berbeda. Ada dua jenis triangulasi, yaitu triangulasi kumpulan data dan triangulasi sumber. Beberapa sumber (*multiple sources*) dan variasi informasi yang sama dapat digunakan untuk melakukan triangulasi ini. Menggunakan metode yang berbeda dapat berarti bahwa pada tahap pertama informasi dikumpulkan pada satu aspek dan pada tahap berikutnya informasi dikumpulkan pada aspek yang lain.

4) Member check

Data yang terkumpul kemudian dianalisis, dipertukarkan dan hasilnya dapat diperiksa kembali oleh kelompok lain. Hasilnya kemudian diperiksa kembali dengan kelompok lain dari mana data dikumpulkan.

5) Analisis kasus negatif

Dalam analisis kasus negatif, tujuan utamanya adalah menemukan data yang bertentangan dengan data sebelumnya. Jika hanya terdapat sedikit perbedaan, maka data yang ditemukan dapat dipercaya.

6) Gunakan referensi yang benar

Keyakinan akan keakuratan data dan informasi yang dikumpulkan akan semakin kuat ketika bahan referensi yang akurat disediakan. Laporan tertulis berdasarkan hasil penelitian atau hasil kerja lapangan atau diskusi tertulis dari data tertulis harus dibandingkan dengan pendapat para ahli dalam referensi yang dikumpulkan.

2. Uji Dependabilitas (*dependability*)

Dalam penelitian kualitatif, hal ini juga disebut sebagai dependabilitas. Dependabilitas adalah ketika peneliti berikutnya dapat mereplikasi prosedur penelitian yang telah ditetapkan. Dependabilitas dapat diuji dengan cara memeriksa seluruh proses penelitian secara keseluruhan. Hasil penelitian ini tidak dapat dikatakan berhasil jika tidak dapat menunjukkan bahwa rangkaian proses penelitian yang dilakukan adalah nyata.

Metode untuk menguji dependabilitas adalah melalui audit yang dilakukan oleh auditor independen atau badan pengawas berdasarkan serangkaian pemeriksaan. Misalnya, bagaimana peneliti mulai memahami masalah dan tujuan penelitian, langkah apa yang digunakan untuk pengumpulan data, bagaimana keabsahan data ditentukan, bagaimana data dianalisis, dan bagaimana kesimpulan ditarik. Jika peneliti tidak memahami bidang atau proyek penelitiannya, maka kepercayaan mereka dapat dipertanyakan.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari catatan lapangan, wawancara, dan sumber-sumber lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Proses analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Proses analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Analisis data dimulai sejak perumusan dan penjelasan masalah sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus menerus sampai hasil penelitian selesai ditulis. Analisis data di sini menjadi panduan bagi penelitian kualitatif. Analisis data dilakukan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data.

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Teknik-teknik analisis datanya adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Tahap reduksi data adalah mengurangi atau menyederhanakan data untuk memenuhi persyaratan dan, tentu saja, untuk mempermudah memperoleh informasi. Data dikumpulkan dari berbagai sumber, misalnya melalui pengamatan langsung di lokasi, wawancara, survei dan kepuasan pelanggan, tentu saja dalam format yang kompleks. Data yang terkumpul kemudian dikelompokkan menjadi data yang sangat penting, kurang penting dan tidak penting.

Data yang dikategorikan dalam kelompok tidak penting dapat dibuang dengan aman atau tidak digunakan. Peneliti juga dapat membuang data yang tidak penting dan menyimpan data yang penting, tergantung pada kebutuhan peneliti. Hal ini memudahkan proses menuju tujuan untuk mendapatkan informasi yang bermakna, jelas, dan memecahkan masalah.

2. Model Data/Penyajian Data

Setelah reduksi data selesai, berbagai jenis analisis data kualitatif beralih ke fase penyajian data atau visualisasi. Seperti namanya, fase ini memungkinkan peneliti untuk menyajikan data yang telah disederhanakan atau direduksi pada fase sebelumnya.

Data dapat disajikan dalam berbagai bentuk, seperti bagan, diagram, piktogram, dan lainnya. Tujuan dari menganalisis data kualitatif adalah untuk menyajikan data dengan cara yang jelas, sistematis dan terorganisir sehingga kumpulan data dapat dikomunikasikan dengan lebih mudah dan mengandung informasi yang jelas bagi pembaca.

3. Simpulan

Penarikan kesimpulan adalah langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif. Data dikumpulkan, disintesis, dan disajikan dengan menggunakan model atau metode untuk menarik kesimpulan. Informasi klasifikasi ini dapat digunakan dalam laporan penelitian dan dimasukkan ke dalam bagian klasifikasi. Dengan kata lain, pada tahap di mana kesimpulan ditarik, pembaca laporan penelitian juga dapat menemukan hasilnya. Ketika semua informasi yang tersedia ditafsirkan, dievaluasi, atau disajikan dalam format yang mudah dipahami, keputusan baru dapat diambil.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Pengelolaan Zakat *Mal* Di Kota Parepare

Pengelolaan zakat *mal* di Kota Parepare telah menjadi salah satu prioritas penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Pengelolaan zakat di *mal* di harapkan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur, pendidikan, layanan kesehatan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keterlibatan dalam proses pengelolaan zakat.

Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2001, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah satu-satunya badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah. Tugasnya adalah menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) di seluruh wilayah Indonesia. Peran BAZNAS sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk mengelola zakat secara nasional semakin diperkuat dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Menurut UU tersebut, BAZNAS adalah lembaga nonstruktural pemerintah yang mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS dan pemerintah bertanggung jawab untuk mengawasi pengelolaan zakat berdasarkan prinsip syariat islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas.

Pertimbangan bahwa zakat *mal* berdasarkan prinsip siyasah maliyah merupakan salah satu ibadah yang paling penting bagi setiap orang Islam, karena zakat berkontribusi pada peningkatan pendapatan dan kekuatan ekonomi umat Islam dalam kehidupan masyarakat di Daerah Kota Parepare, sehingga perlu untuk digali dan diberdayakan.

Pemerintah Daerah telah memeberikan perhatian terhadap pengelolaan zakat dalam kehidupan masyarakat Islam di daerah sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan pemberdayaan masyarakat, melalui berbagai inisiatif dan peraturan yang terkait dengan pengelolaan zakat, antara lain:

- a. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Zakat. Perda ini memberikan dasar hukum dalam pengaturan pengelolaan zakat di daerah Kota Parepare.³⁰
- b. Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman, Perhitungan, Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Sosial Keagamaan Lainnya.³¹ Peraturan ini merupakan peraturan pelaksanaan dari Perda Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Zakat, ditetapkan dengan pertimbangan bahwa zakat merupakan salah satu ibadah yang bersifat mutlak dan sumber pendapatan serta pemanfaatan potensi ekonomi di daerah.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat menegaskan bahwa zakat harus dikelola secara efektif dan efisien. Dalam hal ini, pemerintah daerah bertindak sebagai koordinator dalam pengelolaan zakat, memastikan bahwa zakat didistribusikan dan dikumpulkan secara adil dan terbuka. BAZNAS Kota Parepare yang dibentuk juga ditugaskan untuk mengatur zakat. Peran amil sebagai pengumpul dan pendistribusi zakat sangat penting untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah harus memastikan bahwa BAZNAS Kota Parepare memenuhi standar pengelolaan zakat yang baik dan adil.

BAZNAS daerah Kota Parepare dibentuk oleh Dirjen yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat atas usul Wali Kota, setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

Hasil wawancara dengan ketua BAZNAS Kota Parepare menyatakan bahwa:

”BAZNAS Kota Parepare adalah peralihan dari BAZDA yang anggotanya terdiri dari unsur pemerintah daerah, kementerian agama dan unsur tokoh masyarakat sebelum adanya UU Nomor 23 Tahun 2011, untuk pembentukan BAZNAS di Parepare secara resmi didirikan pada tahun 2017.”³²

³⁰ Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Zakat.

³¹ Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman, Perhitungan, Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Sosial Keagamaan Lainnya

³² Saiful, S.Sos.I., M.Pd., Ketua BAZNAS Kota Parepare, *Wawancara* di Parepare tanggal 29 Mei 2024.

Pimpinan BAZNAS Kota Parepare untuk periode 2017-2022 di tetapkan berdasarkan Keputusan Wali Kota Parepare Nomor 100 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pimpinan BAZNAS Kota Parepare Periode 2017-2022.

Pemerintah Daerah memiliki peran penting dalam pembentukan pengurus BAZNAS di daerah atas usul Kantor Departemen Agama. Wali Kota membentuk tim pemilihan yang memilih anggota pengurus BAZNAS di daerah melalui proses pemilihan terbuka. Tim seleksi ini terdiri dari orang-orang dari Kementerian Agama dan dari masyarakat, seperti ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.

Setiap program pengelolaan zakat yang di susun oleh BAZNAS harus mendapatkan persetujuan oleh Pemerintah Daerah, dan melakukan koordinasi dengan Kanwil Departemen Agama terkait dengan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Badan Amil Zakat dapat memperoleh bantuan dana operasional dan fasilitas penunjang dari Pemerintah Daerah. Dana operasional yang dimaksud adalah dana yang diberikan kepada pengurus BAZ untuk digunakan sebagai penunjang pelaksanaan operasional kegiatan pengelolaan zakat. Pada tahun 2022 diberikan bantuan hibah yang ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota Nomor 370 Tahun 2022 tentang Penetapan Badan atau Lembaga Penerima Belanja Hibah Tahun Anggaran 2022, diberikan sebesar Rp 125.000.000.00, (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan pada tahun 2023 melalui Keputusan Wali Kota Nomor 725 Tahun 2023 di berikan sebesar Rp. 200,000,000.00 (dua ratus juta rupiah), melalui kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual yang ada pada Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kota Parepare.

Yang dimaksud dengan fasilitas penunjang adalah fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pengurus BAZ berupa alat-alat perlengkapan atau semacamnya dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pengurus BAZ. Adapun saat ini kantor BAZNAS Kota Parepare menempati fasilitas milik Pemerintah Daerah Kota Parepare dalam area Gedung Islamic Centre yang beralamat di jalan H. Agussalim Nomor 63 Kelurahan Mallusetasi Kecamatan Ujung.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, BAZNAS Kota Parepare berfokus pada penyaluran zakat yang transparan dan profesional, serta meningkatkan kesadaran masyarakat Islam untuk berpartisipasi dalam pengelolaan zakat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 Perda Nomor 1 Tahun 2007, BAZ dan LAZ wajib menyusun program di bidang:

- a. perencanaan pengelolaan zakat;
- b. pengorganisasian pengumpulan zakat;
- c. pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpul zakat; dan
- d. pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

BAZNAS Kota Parepare telah merancang beberapa program setiap tahun, antara lain:

- a. Program Santunan Fakir Miskin;
- b. Program Biaya Pendidikan/Beasiswa Yatim & Duafa;
- c. Program Bantuan Modal Usaha/Z-Mart;
- d. Program Rumah Tinggal Layak Huni;
- e. Program Tanggap Bencana; dan
- f. Program di Bidang Kesehatan.

Idealnya penyusunan program ini dilakukan setiap awal tahun berjalan dan disampaikan kepada Pemerintah Daerah untuk mendapat persetujuan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 31 Perda Nomor 1 tahun 2007 yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 19 Undang-Undang 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, menyatakan bahwa BAZNAS wajib untuk menyampaikan laporan tahunan atas pelaksanaan tugasnya kepada Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare, namun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, maka, berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1), menyatakan bahwa BAZNAS Kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan ZIS dan dana sosial keagamaan lainnya hanya kepada BAZNAS Provinsi dan Pemerintah Daerah secara

berkala setiap 6 (enam) bulan sekali, jadi tidak memiliki kewajiban lagi untuk menyampaikan laporan tersebut kepada DPRD Kota Parepare.³³

Sedangkan dalam ketentuan Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, BAZNAS Kota Parepare menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan Wali Kota setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun. Laporan tersebut harus di publikasikan melalui media massa paling kurang satu kali dalam setahun, hal ini sebagai wujud dari pelaksanaan pertanggungjawaban atas kinerja BAZNAS di daerah.

Selama ini BAZNAS Kota telah secara aktif membuat laporan tahunan dan dilaporkan kepada Pemda Kota Parepare melalui Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kota Parepare. Menurut penulis, idealnya BAZNAS Kota tetap dapat memberikan laporan ataupun tembusan laporan kepada DPRD sebagai bentuk pelaksanaan pertanggungjawaban atas penggunaan bantuan dana operasional dari pemerintah daerah serta dana zakat yang terkumpul dan didistribusikan serta didayagunakan untuk kemaslahatan warga masyarakat di daerah.

Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2007 asas pengelolaan zakat berdasarkan iman dan taqwa, keterbukaan, dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun tujuan dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama, meningkatkan fungsi dan peran pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, dan meningkatkan hasil dan daya guna zakat.

Subjek zakat pada Perda ialah orang islam dan badan atau usaha. Subjek zakat dibedakan menjadi subjek zakat daerah dan subjek zakat luar daerah. Subjek zakat daerah adalah:

³³ Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat," Bab III.

- a. orang muslim yang sejak lahir dan atau berdomisili di daerah; dan
- b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di daerah.

Subjek zakat luar daerah adalah subjek zakat yang tidak bertempat tinggal dan/atau tidak didirikan atau berkedudukan di daerah, akan tetapi menerima atau memperoleh penghasilan dari daerah. Wajib zakat adalah orang Islam atau badan yang dimiliki oleh orang Islam yang memenuhi syarat untuk membayar zakat sesuai dengan haul, nisab, dan qadar zakat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Perda Nomor 1 Tahun 2007, Objek zakat *mal* terdiri atas:

- a. emas;
- b. perak;
- c. uang;
- d. harta perusahaan dan perdagangan;
- e. hasil pertanian;
- f. hasil perkebunan;
- g. hasil perikanan;
- h. hasil pertambangan;
- i. hasil peternakan;
- j. penghasilan dan jasa; dan
- k. rikaz.

Ketentuan mengenai perhitungan objek zakat *mal* yang didasarkan pada Haul, Nisab dan Qadar Zakat, diatur dalam Bab VI Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2018, sebagai berikut:³⁴

No.	JENIS HARTA	KADAR ZAKAT		
		NISAB	KADAR	WAKTU
1.	Emas			
	a. Emas murni	85 gr emas	2,5 %/(2,13 %)	Tiap Tahun

³⁴ Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman, Perhitungan, Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Sosial Keagamaan Lainnya, Bab VI.

	b. Perhiasan, Perabotan/ Perlengkapan rumah tangga dari emas	85 gr emas	2,5 %	Tiap Tahun
2.	Perak	595 gr perak	2,5 %	Tiap Tahun
3.	Logam mulia (selain perak) seperti Platina	85 gr emas	2,5 %	Tiap Tahun
4.	Batu permata, seperti Intan, Berlian	85 gr emas	2,5 %	Tiap Tahun

Tabel 4.1: Objek Zakat Emas, Perak dan Logam Mulia

NO.	JENIS HARTA	KADAR ZAKAT		
		NISAB	KADAR	WAKTU
1.	Uang simpanan, Deposito dan Giro	85 gr emas	2,5 % (2,13 %)	Tiap Tahun

Tabel 4.2: Objek Zakat Uang dan Surat Berharga

NO.	JENIS HARTA	KADAR ZAKAT		
		NISAB	KADAR	WAKTU
1.	Pertanian			
	a. Padi/Gabah	650 kg	5 – 10 %	Tiap panen
	Beras	524 kg		
	b. Biji-bijian, Seperti Jagung, Kacang-kacangan	815 kg	5 – 10 %	Tiap panen
	c. Tanaman hias, seperti Anggrek & segala jenis Bunga-bunga	650 kg	5 %	Tiap panen
	d. Rumput-rumputan, rumput hias, tebu, bambu	650 kg	5 %	Tiap panen
	e. Buah-buahan, seperti kurma, Mangga, Jeruk, Pisang, Kelapa,	650 kg	5 %	Tiap panen

NO.	JENIS HARTA	KADAR ZAKAT		
		NISAB	KADAR	WAKTU
2. 3.	Durian, Rambutan	650 kg	5 %	Tiap panen
	f. Sayur-sayuran, seperti Wortel, Bawang, Cabai			
	g. Segala jenis tumbuhan yang lainnya yang bernilai ekonomis	650 kg	5 %	Tiap panen
	Perkebunan & Kehutanan	650 kg	5 %	Tiap panen
	Peternakan & Perikanan	40 – 120 ekor	1 ekor umur 1 tahun	Tiap panen
	a. Kambing & Domba	30-39 ekor		
	b. Sapi, Kerbau & Kuda	Sapi; 30 ekor Kerbau; 40 ekor Kuda	1 ekor Sapi umur 1 tahun 1 ekor Kerbau umur 1 tahun 1 ekor Kuda umur 1 tahun	

Tabel 4.3: Objek Zakat Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan, dan

Perikanan

NO.	JENIS HARTA	KADAR ZAKAT		
		NISAB	KADAR	WAKTU
1	Tambang Emas	85 gr emas	2,5 %	Ketika memperoleh
2.	Tambang Perak	642 gr perak	2,5 %	
3.	Tambang selain Emas & Perak, seperti Platina	85 gr emas	2,5 %	
4.	Besi, Timah, Tembaga	85 gr emas	2,5 %	
5.	Tambang Batu-batuan	85 gr emas	2,5 %	
6.	Tambang Minyak/Gas	85 gr emas	2,5 %	

Tabel 4.4: Objek Zakat Pertambangan

NO.	JENIS HARTA	KADAR ZAKAT		
		NISAB	KADAR	WAKTU
1.	Industri, seperti Semen, Pupuk tekstil	85 gr emas	2,5 %	Tiap tahun

Tabel 4.5: Objek Zakat Perindustrian

NO.	JENIS HARTA	KADAR ZAKAT		
		NISAB	KADAR	WAKTU
1.	Harta terpendam	85 gr emas		Ketika memperoleh

Tabel 4.6: Objek Zakat Rikaz

Sasaran pengelolaan zakat adalah tercapainya sumber dana yang dapat dimanfaatkan oleh penerima zakat (mustahik), berikut adalah sasaran yang berhak menerima zakat:

- a. fuqara, adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;
- b. masakin, adalah orang yang harta dan penghasilannya belum cukup memenuhi kebutuhan bagi dirinya dan keluarganya;
- c. amilin, adalah orang yang mencurahkan segenap waktu, pikiran dan tenaganya untuk mengurus zakat;
- d. muallaf, adalah orang yang baru memeluk agama Islam;
- e. riqab, adalah orang membebaskan dirinya atau orang lain dari perbudakan;
- f. gharimin, adalah orang mempunyai utang yang digunakan dalam rangka kemaslahatan keluarganya dan ummat, tapi tidak mampu membayarnya;
- g. ibnussabil, adalah orang yang dalam perjalanan melintasi dari suatu daerah ke daerah lain untuk tujuan kegiatan Islam; dan
- h. fisabilillah, adalah orang yang berjuang di jalan Allah.

Aturan mengenai NPWZ mengacu pada BAB VII Pasal 9 Perda Nomor 1 Tahun 2007 bahwa setiap orang islam yang telah memenuhi syarat untuk dibebani pembayaran zakat wajib mendaftarkan diri di Badan Amil Zakat dan diberi Nomor Pokok Wajib Zakat. Setiap pengusaha yang dikenakan zakat juga harus melaporkan usahanya kepada Badan Amil Zakat, yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha serta tempat kegiatan usaha mereka. Wajib zakat

wajib membayar atau menyetor zakat yang terhutang di Badan Amil Zakat atau ditempat yang ditentukan oleh Badan Amil Zakat.

Mengumpulkan zakat *mal* adalah tanggung jawab Badan Amil Zakat. Tata cara pengumpulan keduanya diatur lebih lanjut oleh Badan Amil Zakat itu sendiri. Setiap pembayaran zakat ke BAZNAS harus dibuktikan dengan adanya surat setoran zakat dan pembayaran harus dilakukan sekaligus atau lunas dan di catat dalam buku penerimaan.

Jika terjadi kelebihan pembayaran zakat, wajib zakat dapat secara tertulis mengajukan permohonan restitusi zakat kepada ketua Badan Amil Zakat dengan menyebutkan paling kurang:

- a. nama dan alamat wajib zakat;
- b. masa zakat;
- c. besarnya kelebihan pembayaran zakat; dan
- d. alasan yang jelas.

Dalam waktu tidak lebih dari tiga bulan sejak permohonan kelebihan pembayaran zakat diterima. Keputusan harus dibuat oleh ketua Badan Amil Zakat. Jika jangka waktu telah berlalu dan Ketua Badan Amil Zakat masih belum membuat keputusan, permohonan untuk mengembalikan jumlah zakat yang lebih besar dianggap diterima. Kelebihan pembayaran harus dibuatkan dengan surat ketetapan kelebihan pembayaran yang diterbitkan dalam waktu paling lama satu bulan. Kelebihan pembayaran harus dikembalikan dalam waktu paling lama dua bulan sejak diterbitkannya surat ketetapan kelebihan pembayaran dengan menerbitkan surat perintah pengembalian kelebihan pembayaran. Jika lewat dari jangka waktu ini, wajib zakat berhak menerima imbalan jasa atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran.

Pendistribusian dan pendayagunaan zakat dari hasil pengumpulan zakat *mal* didistribusikan kepada mustahik dan memprioritaskan mustahik yang berdomisili diwilayah masing-masing, serta dapat didistribusikan kepada kegiatan usaha produktif dan kegiatan sosial lainnya.

Berdasarkan penejelasan di atas, maka dapat dikatakan bahwa kebijakan pengelolaan zakat *mal* di Kota Parepare telah diatur dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang pengelolaan zakat yang mengatur seluruh tahapan dan kewenangan dari BAZNAS Kota Parepare dalam proses pengumpulan zakat hingga pendistribusiannya. Kemudian dalam proses kebijakan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Parepare juga merujuk kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang mencabut Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999.

B. Implementasi Pengelolaan Zakat *Mal* di Kota Parepare Perspektif Siyash Maliyah

Dalam perspektif Islam, kebijakan politik ekonomi dikenal sebagai Siyash al-Maliyah yang tidak dapat dipisahkan dari Al-Qur'an, Sunnah Nabi, dan praktik yang dikembangkan oleh Khulafaur Rasyidin serta pemerintahan Islam sepanjang sejarah. Siyash al-Maliyah bukanlah kajian yang asing dalam Islam, terutama setelah Nabi Muhammad saw beserta pengikutnya hijrah ke Madinah dan mulai membentuk suatu negara dan sistem pemerintahan. Melihat fakta sejarah, pemikiran Islam sejalan dengan Islam itu sendiri. Sejak Nabi mempraktikkan ekonomi di kalangan masyarakat Madinah pada waktu itu, perekonomian Islam dimulai. Praktik ekonomi yang telah dilakukan Nabi dilanjutkan oleh generasi setelahnya hingga saat ini. Rakyat, harta, dan pemerintahan atau kekuasaan adalah tiga komponen yang sangat berkaitan dengan siyash maliyah.³⁵

Di kalangan rakyat ada dua kelompok besar yaitu orang kaya dan orang miskin. Mereka harus bekerja sama dan membantu satu sama lain. Siyash Maliyah hadir agar kedua kelompok tersebut dapat menjalin hubungan yang menguntungkan satu sama lain. Oleh karena Siyash Maliyah mengatur kebijakan yang diperlukan

³⁵ Mudhiiah, "Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Masa Klasik."

untuk menyatukan kedua kelompok ini agar perbedaan yang ada di antara mereka tidak semakin membesar.³⁶

Sumber daya merupakan bagian penting dari suatu kebijakan sebagai penentu keberhasilan kebijakan, adapun sumber daya dalam pengelolaan zakat termasuk sumber daya manusia (SDM) dan fasilitas infrastruktur. SDM terdapat pada beberapa UPZ yang tersebar di seluruh Kota Parepare untuk memudahkan masyarakat dalam mengumpulkan zakat *mal*. Karena itu, untuk mengelola zakat, diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan manajemen yang baik. karena jika tidak dikelola dengan baik, maka akan tidak tepat sasaran, tidak efektif dan efisien. Faktor lain yang dapat mempengaruhi pengelolaan zakat yang tidak efektif adalah kesadaran muzakki yang belum sepenuhnya percaya kepada pemerintah dalam hal ini lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah seperti BAZNAS.

BAZNAS Kota Parepare dapat membentuk UPZ BAZNAS pada beberapa institusi berdasarkan Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat, seperti:³⁷

1. Kantor instansi vertikal tingkat kabupaten/kota;
2. Kantor satuan kerja pemerintah daerah/lembaga daerah kabupaten/kota;
3. Badan usah milik daerah kabupaten/kota;
4. Perusahaan swasta skala kabupaten/kota;
5. Pendidikan dasar atau nama lainnya;
6. Masjid, langgar, mushalla, surau atau nama lainnya;
7. Kecamatan atau nama lainnya.

Namun BAZNAS Kota Parepare belum maksimal dalam pembentukan UPZ pada Daerah Kota Parepare. Hal ini tentu harus menjadi perhatian lebih mengingat BAZNAS Kota Parepare memiliki potensi zakat yang tinggi namun dalam penerapan

³⁶ Pratiwi Syahyani Syahrir and Darussalam Syamsuddin, "Konsep Siyasah Al-Maliyah Pada Masa Khalifah Umar Bin Khatthab Dan Khalifah Utsman Bin Affan," *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 2, no. 2 (2021).

³⁷ Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat

masih jauh dari target. Maka dari itu menjadi catatan untuk BAZNAS adalah untuk memaksimalkan adanya pembentukan UPZ yang tersebar di tiap kelurahan di wilayah daerah Kota Parepare.

Berdasarkan laporan tahunan BAZNAS untuk penerimaan zakat *mal* pada tahun 2020-2023 adalah sebagai berikut:

2020	2021	2022	2023
Rp. 323.835.384	Rp. 629.322.205	Rp. 702.756.518	Rp. 1.192.641.050

Tabel 4.7: Data Jumlah Penerimaan Zakat *Mal* di Kota Parepare Tahun 2020-2023

Dari data tersebut, penerimaan zakat *mal* di Daerah Kota Parepare mengalami peningkatan. Berdasarkan keterangan dari Ketua BAZNAS jumlah penerimaan tersebut hanya berkisar 45% dari potensi zakat *mal* yang ada di Daerah Kota Parepare. Menurutnya faktor yang menyebabkan tidak tercapainya secara maksimal jumlah Zakat tersebut adalah tidak efektifnya aturan yang mendasari seperti Peraturan Daerah yang tidak memiliki aturan yang mengikat/memiliki daya paksa kepada wajib zakat untuk menunaikan zakatnya, sehingga BAZNAS tidak bisa mengintervensi wajib zakat, namun terbatas hanya sebagai pengingat saja. Kesadaran wajib Zakat untuk menunaikan zakat sebagai bentuk pelaksanaan perintah agama memang sangat diperlukan, adapun sanksi yang dapat diatur dalam peraturan daerah hanyalah terbatas kepada pengelola zakat saja, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2007.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan BAZNAS Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, disebutkan bahwa pendistribusian dan pendayagunaan zakat diberikan kepada mustahik. Perlu diingat bahwa distribusi yang dimaksud adalah penyaluran zakat dalam bentuk konsumsi, sedangkan pendayagunaan adalah pemanfaatan zakat secara

optimal tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya dalam bentuk usaha produktif, sehingga berdaya guna untuk mencapai kemaslahatan umum.³⁸

Penyaluran dana zakat *mal* oleh BAZNAS Kota Parepare tahun 2022 dan 2023:

Pendistribusian Zakat	2022	2023
Bagian Amil	Rp. 87.844.565	Rp. 149.080.131
Asnaf Miskin	Rp. 380.627.689	Rp. 522.117.177
Asnaf Muallaf	Rp. 7.000.000	Rp. 7.100.000
Asnaf Ibnu Sabil	Rp. 33.547.000	Rp. 12.487.960
Asnaf Sabilillah	Rp. 189.431.700	Rp. 385.471.550
Asnaf Gharimin	Rp. 1.000.000	-
Operasional Pendistribusian	Rp. 32.000.000	-
Korban Bencana	Rp. 7.501.400	Rp. 26.272.100
Bantuan Kesehatan	Rp. 1.500.000	Rp. 9.152.000

Tabel 4.8: laporan perubahan dana zakat untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 desember 2022 dan 2023 oleh BAZNAS Kota Parepare.

Berdasarkan hasil pendistribusian zakat *mal* tersebut diatas, maka dapat dilihat bahwa berdasarkan ketentuan penerima bagi mustahik, tidak terdapat bagian untuk riqab karena dianggap tidak terdapat di Kota Parepare, dan untuk bagian fukara dan masakin sebaiknya dipisahkan tidak di gabung menjadi asnaf miskin.

Hasil pendistribusian zakat *mal* di Kota Parepare telah berjalan sesuai dengan sasaran pengelolaan zakat yang terdapat dalam Perda Nomor 1 Tahun 2007 yang selaras dengan pandangan siyasah maliyah dengan menyalurkan zakat pada delapan asnaf yang ada.

Hal ini berdasarkan firman Allah dalam QS At-Taubah/60: 11

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

³⁸ Peraturan BAZNAS Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.

Terjemahnya:

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".³⁹

Selain untuk mustahik dana zakat disalurkan pula pendayagunaan pada program korban bencana dan bantuan kesehatan, hal ini merupakan kelebihan dari pendistribusian zakat mal, serta pada tahun 2022 di bagian pendistribusian mal terdapat penyaluran untuk operasional pendistribusian mal sebesar Rp. 32.000.000. untuk biaya operasional pendistribusian mal tentunya tergolong besar, namun pada tahun 2023 biaya ini sudah tidak dicantumkan lagi.

Ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) Perda Nomor 1 Tahun 2007 disebutkan bahwa hasil penerimaan zakat *mal* didistribusikan kepada mustahik dan diprioritaskan yang berdomisili diwilayah masing-masing. Adapun jika terdapat kelebihan dari pendistribusian zakat *mal* tersebut didayagunakan pada usaha produktif, hal ini diatur dalam Pasal 28 ayat (1), ketentuan mengenai tata cara pendayagunaan zakat pada usaha produktif di atur lebih lanjut oleh BAZNAS.

BAZNAS dan UPZ sebagai agen pelaksana memiliki karakteristik yang berkaitan dengan peranan yang mereka jalankan. Tugas BAZNAS berbeda dengan UPZ karena BAZNAS memiliki peran yang luas dalam pengumpulan, distribusi, dan pendayagunaan zakat, sedangkan UPZ hanya membantu menghimpun atau mengumpulkan zakat di wilayah kelurahan dan kecamatan.

Dalam rancangan pendayagunaan zakat pada RKAT yang dibuat oleh BAZNAS Kota Parepare, telah memenuhi golongan 8 asnaf sesuai dengan ketentuan syariat islam. Salah satu contohnya adalah bantuan kepada masyarakat miskin dan Rumah Tinggal Layak Huni (RUTILAHU). Agar program zakat dapat berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, perlu upaya dari semua pihak baik

³⁹ RI Kementerian Agama, *'Al-Qur'an'*.

pemerintah daerah, BAZNAS dan masyarakat dalam mengembangkan zakat sesuai dengan potensinya.

Selain itu, untuk meningkatkan kemandirian usaha mustahik, diperlukan program yang tepat sasaran dan berdaya guna, dengan pendampingan dalam mengelola dana bagi yang membutuhkan. Sehingga dana yang dialokasikan kepada mustahik pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraannya dan membawanya keluar dari kemiskinan.

Sangat penting bagi pelaksana kebijakan untuk memahami arah kebijakan, tunduk pada kebijakan dan disiplin serta bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Jika mereka tidak melakukannya, maka kebijakan tidak akan berhasil. Untuk memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana, diperlukan motivasi kerja. Pengelolaan zakat *mal* bergantung pada kinerja BAZNAS yang didukung oleh UPZ yang ada, apakah telah memenuhi tujuan dan tanggung jawab yang diberikan atau tidak.

Melalui kegiatan bimbingan teknis pengelolaan zakat yang diberikan secara bertahap, para pengelola zakat BAZNAS dan UPZ dapat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang tanggung jawab mereka. Ini akan meningkatkan kinerja pengelolaan zakat di kelurahan dan kecamatan. Hasil dari wawancara dengan Ketua BAZNAS Kota Parepare menunjukkan bahwa:

"Pelaksanaan pengumpulan zakat *mal* belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara masyarakat, khususnya tokoh masyarakat yang memiliki peran untuk membimbing masyarakat dalam mengumpulkan zakat *mal* untuk kepentingan bersama. Ketika zakat *mal* dari berbagai bidang terkumpul secara maksimal, itu akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan kemiskinan."⁴⁰

Berdasarkan hal tersebut diatas, ditinjau dari perspektif siyasah maliyah yang fokusnya terhadap pentingnya pengelolaan zakat yang efektif. BAZNAS Kota Parepare memiliki peran dalam perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan

⁴⁰ Saiful, S.Sos.I., M.Pd., Ketua BAZNAS Kota Parepare, *Wawancara* di Parepare tanggal 29 Mei 2024.

pendayagunaan zakat *mal*. Pentingnya pengelolaan zakat *mal* dilakukan secara amanah, transparan, dan profesional sesuai dengan visi BAZNAS Kota Parepare sendiri, hal ini menyebabkan perlunya UPZ dan tokoh masyarakat yang mumpuni dalam proses pengenalan terhadap zakat *mal* baik dilakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui kegiatan yang dilaksanakan oleh BAZNAS maupun dari metode ceramah di masjid-masjid.

Pandangan siyasah maliyah terhadap implementasi pengelolaan zakat *mal* di Kota Parepare yang dilaksanakan oleh BAZNAS telah memenuhi pendistribusian golongan 8 (delapan) asnaf di Kota Parepare dan juga mengikuti amanat dari aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah yang menerbitkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 yang dimana aturan tersebut berfokus pada kemaslahatan rakyat. Hal ini telah sejalan dengan prinsip siyasah maliyah yang dengan dijalankannya aturan yang ada, masyarakat yang membutuhkan bisa merasakan manfaat yang ada dari hasil pendistribusian zakat *mal*. Sebab zakat adalah salah satu keuangan negara yang termasuk dalam prinsip siyasah maliyah.

Hal tersebut berdasar pada arahan Nabi Muhammad saw kepada para sahabat, salah satunya Muadz ibn Jabal yang diutus ke Yaman. Dia diminta oleh Nabi untuk mengajak orang Yaman untuk memeluk Islam dan shalat. Nabi meminta Mu'adz untuk menjelaskan kewajiban zakat kepada orang kaya dan memberikannya kepada orang miskin. Selain itu, Abu Bakar pernah memerangi orang-orang yang menolak untuk membayar zakat setelah mereka menolak pendekatan persuasif yang Abu Bakar tawarkan.⁴¹

Namun masih terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi pengelolaan zakat *mal* oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare yang dianggap masih belum maksimal dilaksanakan, hal ini dapat dilihat dari beberapa faktor yang mempengaruhinya yaitu, belum memadainya lembaga

⁴¹ M A Dr. Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Kencana, 2016).

pengelola baik dari segi sumber daya manusia maupun kurangnya jumlah UPZ yang seharusnya terdapat pada setiap kelurahan bahkan di setiap kantor, kurangnya sosialisasi kebijakan tentang pengelolaan zakat sehingga masyarakat dapat mengetahui perihal mengenai zakat *mal* dan eksistensi dari lembaga pengelola zakat, dan masih rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam hal ini lembaga pengelola Zakat yang di bentuk yaitu BAZNAS, sehingga tujuan dari pelaksanaan pengelolaan zakat dapat tercapai dengan baik.

C. Efektivitas Pengelolaan Zakat *Mal* Pada BAZNAS Kota Parepare

Pengaturan tentang zakat *mal* dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran muzakki untuk memenuhi kewajiban zakat mereka dan menyucikan harta mereka. Diharapkan lebih khusus lagi bahwa dana zakat dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat, terutama untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial. Untuk efektifitas pengelolaan zakat *mal* di daerah, maka diperlukan penanganan yang baik sesuai ketentuan, terhadap program yang telah berjalan perlu untuk di evaluasi, apakah masih relevan dan membawa manfaat dan kemaslahatan bagi warga masyarakat, adapun terhadap program yang baru, perlu untuk dilakukan pencermatan analisis biaya dan manfaat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dalam pendistribusian dan pendaayagunaannya.

Dalam mengelola sistem pengelolaan zakat di Kota Parepare, pengurus harus memiliki target dan rencana yang disusun secara sistematis. Dalam hal ini, BAZNAS Kota Parepare telah menetapkan langkah-langkah pengelolaan zakat berdasarkan Perda nomor 1 tahun 2007, yaitu:

1. Perencanaan

Perencanaan merupakan proses pendahuluan mengenai apa yang harus di lakukan sebelum kegiatan pengelolaan zakat *mal* dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan. Untuk memulai program kerja di tahun berikutnya, Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare harus membuat Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT). Hasil dari RKAT akan menjadi dasar keberhasilan kegiatan Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare. Analisis sosial, analisis masalah, analisis tujuan,

analisis pemangku kepentingan, dan analisis strategi adalah semua tugas yang harus dilakukan. Selanjutnya, membuat matriks perencanaan program, menyusun rencana untuk mencapai indikator kinerja utama pendayagunaan zakat dan rencana kegiatan pendayagunaan zakat.

BAZNAS Kota Parepare melakukan koordinasi dengan Kelurahan dan Kecamatan mengenai data calon mustahik, menurut penuturan mustahik Ibu Indah Lestari:

"Pihak Kelurahan melakukan survei dan wawancara kepada saya dan masyarakat lain yang memungkinkan data ini diolah dan disampaikan kepada Pemerintah Daerah maupun BAZNAS untuk mendapatkan penyaluran bantuan."⁴²

Dengan data yang didapatkan oleh BAZNAS mengenai nama-nama calon mustahik yang diambil, BAZNAS membuat perencanaan penyaluran zakat mal yang akan dilakukan.

Adapun dalam pelaksanaan pengelolaan zakat di Kota Parepare yang dilakukan oleh BAZNAS memiliki beberapa program unggulan seperti yang diungkapkan staf BAZNAS, bahwa Rancangan Kegiatan Anggaran Tahun 2024, yaitu:

- (1) Beasiswa Yatim & Duafa, Tujuan program ini adalah untuk membantu anak-anak yatim dan duafa belajar dan meningkatkan kualitas hidup mereka. BAZNAS Kota Parepare berusaha untuk memberi anak-anak yang kurang beruntung ini kesempatan untuk memaksimalkan potensi mereka dan menjadi generasi yang lebih baik di masa depan.
- (2) Baznas Tanggap Bencana, BAZNAS membantu dalam pemulihan setelah bencana melalui program pemulihan ekonomi, peningkatan pendidikan, dan perbaikan tempat tinggal.
- (3) RUTILAHU, yang memungkinkan masyarakat membenahi rumah kepada mereka yang berhak menerima.
- (4) Z-Mart, Program Z-Mart yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Parepare adalah upaya pemberdayaan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan eksistensi dan kapasitas warung kecil yang ada.

⁴² Indah Lestari, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara* di Parepare tanggal 30 Mei 2024.

- (5) Santunan Duka, Program santunan duka membantu orang yang kehilangan anggota keluarga atau meninggal dunia.
- (6) Santripreneur, Alumni santri yang berasal dari keluarga mustahik menerima pelatihan bisnis, pendampingan, dan bantuan modal usaha sebagai bagian dari program ini.
- (7) Kesehatan, Untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, salah satu program utama yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Parepare adalah Program Kesehatan, yang memberikan berbagai jenis bantuan kesehatan kepada masyarakat yang kurang beruntung.⁴³

Beberapa program unggulan yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Parepare yaitu program santunan fakir miskin, tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup orang-orang yang kurang beruntung, membantu mereka kembali berdiri sendiri dan menjadi bagian dari masyarakat yang produktif. Program Beasiswa Yatim dan Duafa Baznas adalah program bantuan pendidikan yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk membantu anak yatim dan duafa, yaitu anak yang tidak memiliki orang tua dan anak yatim piatu. Tujuan program ini adalah untuk memberi anak-anak yang kurang beruntung ini kesempatan pendidikan yang lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup mereka. Program Rutilahu Baznas adalah inisiatif bantuan sosial yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang kurang beruntung dengan memberikan perbaikan rumah tidak layak huni (RTH) kepada orang-orang yang berhak dan layak menerima zakat.

Adapun program Baznas Tanggap Bencana adalah program bantuan yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk membantu masyarakat yang terkena dampak bencana. Program tanggap darurat, evakuasi, pemulihan, dan rekonstruksi terdiri dari empat tahap. BAZNAS dapat memberikan bantuan yang lebih cepat dan efisien kepada masyarakat yang terkena dampak bencana melalui sistem kemitraan. Program pemberdayaan ekonomi mustahik Baznas yaitu Z-Mart yang

⁴³ Nursyamsi, S.Kom., Staf BAZNAS, *Wawancara* di Parepare tanggal 28 Mei 2024.

bertujuan untuk meningkatkan eksistensi dan kemampuan bisnis retail mikro untuk meningkatkan skala bisnis mereka. Diharapkan dengan hadirnya program ini akan terbentuk sebuah gerakan untuk berbelanja di toko kelontong mikro, sehingga pemilik warung mustahik akan terus menghasilkan lebih banyak uang. Kemudian ada program santunan duka dan santripreneur yang dapat membantu mustahik.

Program tersebut sebenarnya telah dilaksanakan pula oleh Pemerintah Daerah, namun jika tidak dapat dilaksanakan dengan sepenuhnya dan maksimal oleh Pemerintah Daerah, maka dengan adanya program tersebut diharapkan dapat bersinergi dengan program Pemerintah Daerah dalam peningkatan taraf hidup masyarakat di daerah, misalnya bantuan Beasiswa, bantuan rumah layak huni yang di tangani oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan melalui program pembangunan Rumah Impian atau bedah rumah dan program lainnya yang dilaksanakan melalui perangkat daerah terkait. Sebagai contoh untuk santunan duka biasanya terdapat kendala dalam pelaksanaan bantuan santunan oleh Pemda karena penerima bantuan haruslah mereka yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial, oleh sebab itu jika terdapat masyarakat miskin yang meninggal namun tidak terdapat dalam data tersebut, maka tidak dapat di berikan bantuan oleh pemda, seharusnya disinilah peran dan efektivitas dari program santunan duka dari BAZNAS untuk dapat bersinergi dengan pemda dengan memberikan bantuan kepada masyarakat, sehingga dapat meringankan beban masyarakat.

Berdasarkan ketentuan Peraturan BAZNAS Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, maka untuk penyaluran dana zakat *mal*, selain untuk mustahik, jika terdapat kelebihan dari pendistribusian zakat *mal* tersebut didayagunakan pada usaha produktif, jadi berdasarkan rencana program yang disusun oleh BAZNAS Kota tersebut diatas, maka dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis pendistribusian atau pendayagunaan, antara lain:

- a. Program Beasiswa Yatim & Duafa, yang berujuan untuk membantu anak-anak yatim dan duafa belajar dan meningkatkan kualitas hidup mereka, merupakan pendistribusian dalam bidang pendidikan;
- b. Program Baznas Tanggap Bencana, merupakan pendistribusian dalam bidang kemanusiaan;
- c. Program RUTILAHU bertujuan untuk mewujudkan rumah layak huni guna mengentaskan kemiskinan, merupakan pendayagunaan dalam bidang ekonomi;
- d. Program Z-Mart yang bertujuan untuk meningkatkan eksistensi dan kemampuan bisnis retail mikro untuk meningkatkan skala bisnis mereka, merupakan pendayagunaan dalam bidang ekonomi;
- e. Program santunan duka membantu orang yang kehilangan anggota keluarga atau meninggal dunia, merupakan pendistribusian dalam bidang kemanusiaan;
- f. Program Santripreneur untuk alumni santri yang berasal dari keluarga mustahik menerima pelatihan bisnis, pendampingan, merupakan pendayagunaan dalam bidang pendidikan dan apabila diberikan bantuan modal usaha sebagai bentuk pengentasan kemiskinan ataupun untuk meningkatkan kapasitas produksi, maka merupakan pendayagunaan dalam bidang ekonomi;
- g. Program peningkatkan kesehatan masyarakat, jika untuk tujuan pengobatan kuratif, maka merupakan pendistribusian dalam bidang kesehatan, namun jika diperuntukkan bagi kesahatan promotif dan preventif ataupun untuk pembangunan sarana dan prasarana kesehatan, maka merupakan pendayagunaan dibidang kesehatan.

Efektivitas pengelolaan zakat tentunya sangat ditunjang oleh kesadaran dan ketaatan masyarakat sebagai wajib zakat, sebab masyarakat sebagai penerima manfaat tentunya akan sangat membutuhkan penyaluran bantuan dari BAZNAS, apalagi pada saat ini dengan kondisi perekonomian masyarakat yang tidak menentu akibat krisis ekonomi dan sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan yang dapat menunjang kehidupan sosial masyarakat.

Adanya bantuan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah tidak dapat sepenuhnya di harapkan oleh masyarakat karena keterbatasan anggaran dan rumitnya persoalan prosedur dan administrasi, sehingga dengan pengelolaan zakat yang baik ini menjadi sesuatu yang sangat bernilai dan diharapkan mampu menjadi solusi untuk meningkatkan kehidupan sosial dan taraf hidup masyarakat khususnya di daerah Kota Parepare.

2. Pengorganisasian

Untuk memaksimalkan kinerja Amil zakat, diperlukan adanya pengorganisasian yaitu pembentukan kelembagaan sesuai tujuan dan penyusunan organisasi dan tata kerja lembaga.

Pengorganisasian merupakan entitas yang menunjukkan sebagai bagian-bagian yang saling bergantung sehingga hubungan mereka satu sama lain dipengaruhi oleh hubungan mereka dengan organisasi secara keseluruhan. Setiap bagian memiliki tanggung jawab yang harus dilaksanakan dengan baik, pengorganisasian juga dianggap penting dalam manajemen. BAZNAS Kota Parepare membuat sistem pengorganisasian untuk meningkatkan pengelolaan hal ini dapat dilihat dari struktur organisasi yang terdiri dari beberapa bagian, termasuk kebijakan dan peraturan, kelembagaan, teknologi, standar, data, dan sumber daya manusia. Dengan struktur ini, BAZNAS Kota Parepare memiliki peran yang jelas dalam mengatur dan melaksanakan berbagai kegiatan yang terkait dengan zakat, seperti pengumpulan dan pendistribusian zakat.

"Di BAZNAS Kota Parepare ini sudah terorganisasi mempunyai divisi masing-masing dalam pelaksanaan pengelolaan zakat. Ada bagian pengumpulan, pendistribusian, keuangan yang terbagi dalam beberapa wakil ketua dan mengikut aturan yang ada pada UU dan Perda dalam pembentukan dan perekrutan anggota BAZNAS"⁴⁴

BAZNAS Kota Parepare memiliki struktur organisasi yang terdiri dari seorang pimpinan dan empat wakil ketua. Setiap ketua memiliki tugas dan fungsi

⁴⁴ Drs. H. Zainal Arifin, M.A., Komisioner BAZNAS Wakil Ketua I, *Wawancara* di Parepare tanggal 29 Mei 2024.

masing-masing dan membagi stafnya sesuai divisi mereka. Struktur organisasi ini didasarkan pada Peraturan BAZNAS No. 1 Tahun 2014, yang mengatur pengajuan pertimbangan pimpinan BAZNAS. Pasal 2 Peraturan ini mengatur keanggotaan BAZNAS di daerah, pimpinan BAZNAS Kota yang terdiri dari ketua dan empat wakil ketua. Ayat (2) juga menyatakan bahwa para pemimpin berasal dari unsur masyarakat, yaitu ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.⁴⁵

Jadi pendirian BAZNAS Kota Parepare dan susunan organisasinya serta tugas pokok dan fungsinya, telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk saat ini dari segi kelembagaan kinerja BAZNAS Kota, masih kurang efektif karena masih dibutuhkan beberapa UPZ yang harus di bentuk disetiap kecamatan dan kelurahan untuk memaksimalkan penerimaan zakat *mal* serta peningkatan kapasitas anggota stafnya dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan.

3. Pelaksanaan

Sesuai dengan tugas pokoknya, maka BAZNAS harus dapat mengumpulkan zakat *mal*, mendistribusikan zakat yang dikumpulkan kepada mustahik, melaksanakan program pendayagunaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin dan melakukan penyuluhan, sosialisasi, serta pemantauan sesuai dengan ketentuan.

Aspek Rasio Beban Dan Manfaat, Pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Parepare memiliki rasio beban dan keuntungan yang sangat baik.

"Metode pengumpulan zakat di Parepare itu ada tiga, yaitu dijemput langsung, transfer, atau pemotongan di bank. Kalau mau dijemput langsung, pihak muzakki bisa menghubungi Unit Pengumpul atau pegawai BAZNAS itu sendiri. Kalau masih calon muzakki, kita pihak BAZNAS menyurati atau langsung mendatangi lokasinya. Kebanyakan ASN kita surati instansinya dan kita lakukan sosialisasi disana".⁴⁶

⁴⁵ Peraturan BAZNAS Nomor 1 Tahun 2014, "Tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Pertimbangan Pengangkatan/Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota".

⁴⁶ Nursyamsi, S.Kom., Staf BAZNAS Kota Parepare, *Wawancara* di Parepare tanggal 28 Mei 2024.

BAZNAS Kota Parepare mengumpulkan dana zakat dari berbagai sumber, seperti pemotongan gaji, pengumpulan oleh UPZ, dan transfer. Dengan demikian, BAZNAS Kota Parepare dapat menyeimbangkan tanggung jawab pengelolaan zakat dengan manfaat yang diperoleh masyarakat, seperti memberikan beasiswa pendidikan kepada siswa kurang mampu. BAZNAS Kota Parepare memberikan Bantuan beasiswa pendidikan kepada siswa kurang mampu, hal ini merupakan salah satu solusi untuk meringankan beban biaya dengan membantu biaya menyelesaikan pendidikan bagi mereka yang tidak mampu.

Berdasarkan ketentuan BAZNAS Kota dituntut untuk terus menggali potensi zakat, jika kita melihat kondisi di masyarakat, ternyata masih banyak masyarakat yang membayarkan zakat dengan memberi kepada muzakki secara langsung maupun mempercayakan zakatnya pada orang tertentu yang dipercaya secara turun temurun, karena mereka menganggap lebih memiliki doa yang membawa berkah. Persoalan ini seharusnya dapat diminimalisir oleh BAZNAS dengan memberikan sosialisasi ataupun pemahaman secara langsung kepada masyarakat, bahwa BAZNAS merupakan lembaga yang dapat dipercaya untuk mengelola zakat mereka, dan memperlihatkan eksistensinya berupa peran sertanya dalam menyalurkan zakat melalui program yang membawa manfaat yang diperlukan bagi masyarakat serta tepat sasaran.

BAZNAS Kota harus melakukan pembenahan, melalui peningkatan kapasitas anggotanya, sehingga dapat menyesuaikan dengan perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengumpulan dan pendayagunaan zakat. Kurangnya sumber daya manusia yang berpengalaman dan profesional merupakan masalah utama. Keterbatasan sumber daya manusia ini dapat menghambat pelaksanaan program dan layanan BAZNAS.

Menurut Bapak Mahmud, selaku penerima zakat *mal* beberapa tahun yang lalu:

"Kami sangat terbantu dengan adanya penyaluran yang dilakukan oleh BAZNAS. Kami menerima bantuan berupa bahan makanan dan uang tunai

yang sangat berarti bagi saya dan keluarga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apalagi adanya Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan Pasar Murah. Hal ini membantu kami masyarakat untuk memulihkan perekonomian mikro."⁴⁷

Menurut masyarakat penerima zakat, mereka mendapatkan manfaat penyaluran zakat *mal* yang dilakukan BAZNAS Kota Parepare sangat membantu mustahik. Namun peneliti melihat setiap data mutahik yang menerima zakat berbeda setiap tahunnya, begitupun penuturan masyarakat tidak setiap tahun menerima penyaluran zakat *mal*.

Pemanfaatan akses informasi masyarakat, salah satunya melalui media sosial dapat berfungsi untuk memberikan informasi guna meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban membayar zakat *mal*. BAZNAS telah menggunakan *platform* media sosial seperti Facebook dan Instagram untuk menyebarkan informasi tentang zakat *mal* dan kegiatan yang dilakukan.

BAZNAS Kota Parepare telah mengadakan pelatihan dan diskusi tentang zakat *mal* dalam beberapa tahun terakhir. kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang zakat *mal*. Cara lain yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat adalah dengan melakukan sosialisasi langsung ke masyarakat, menggunakan metode ceramah dakwah di masjid-masjid. Dengan cara ini, orang-orang dapat lebih mudah memahami kewajiban membayar zakat *mal* dan dapat lebih aktif berpartisipasi dalam kegiatan yang dilakukan BAZNAS.

Dana zakat *mal* yang telah terkumpul disalurkan oleh BAZNAS Kota Parepare, dan untuk pelaksanaan program yang telah ditetapkan. Pada tahap pelaksanaan ini, BAZNAS melaksanakan program-program yang ada sesuai dengan rencana yang sudah dibuat. Keberhasilan pelaksanaan program ini ditunjang oleh tim yang solid dan rasa tanggung jawab setiap pelaksana sesuai tugas pokok dan fungsinya.

⁴⁷ Mahmud, Wiraswasta, *Wawancara* di Parepare tanggal 30 Mei 2024.

Berdasarkan uraian penyaluran dana zakat *mal* di Kota Parepare pada tahun lalu, sebagian besar dananya diperuntukkan bagi mustahik, hal ini berarti bahwa bantuan pada program untuk berbagai kegiatan sosial dan keagamaan belum dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan yang ada di masyarakat, salah satu kendalanya adalah penerimaan zakat yang ada masih dibawah target sesuai potensi yang ada di daerah.

Pendistribusian zakat yang dilakukan BAZNAS Kota Parepare mencakup pada bidang yang telah ditentukan pada RKAT yang dirancang setiap tahunnya. BAZNAS berwenang untuk mengelola dana zakat yang telah terkumpul dan disalurkan kepada mustahik serta usaha produktif melalui kegiatan yang telah ditetapkan. Pengumpulan zakat *mal*, mulai dilakukan terhadap pegawai dilingkungan pemerintah daerah Kota Parepare, hal ini merupakan kebijakan dari pemerintah daerah, namun belum diberlakukan pada semua perangkat daerah.

"Kendala yang dihadapi yaitu, pertama dari kurang lebih 3.600 ASN yang ada di Kota Parepare hanya sekitar 30-40% yang berzakat pada BAZNAS. Kemudian yang kedua, efektivitas Perwali itu belum terlaksana dengan baik karena didalamnya belum dibuatkan instruksi yang mengikat ASN yang memenuhi syarat wajib membayarkan zakat, karena BAZNAS tidak bisa mengintervensi hanya bisa melakukan sosialisasi dan sebagai pengingat. Ketiga Tenaga UPZ belum sesuai dengan wilayah cakupan. Hanya terdapat 11 UPZ di Kota Parepare yang seharusnya ada disetiap kelurahan dan instansi."⁴⁸

Perda Nomor 1 Tahun 2007 mengamanahkan untuk menggali potensi yang dapat memberdayakan masyarakat miskin. Namun sampai saat ini hal tersebut belum maksimal, karena wajib zakat kurang sadar dalam kewajibannya membayar zakat, dan BAZNAS Kota Parepare belum membentuk UPZ disetiap kelurahan yang ada. Kemudian kurangnya melakukan sosialisasi akan pentingnya mengeluarkan zakat serta UPZ yang terkesan hanya fokus kepada pengumpulan zakat fitrah pada bulan ramadan saja.

⁴⁸ Saiful, S.Sos.I., M.Pd., Ketua BAZNAS Kota Parepare, *Wawancara* di Parepare tanggal 29 Mei 2024.

BAZNAS Kota telah memprioritaskan program untuk bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, dan dakwah-advokasi. Pelaksanaan pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Parepare meliputi berbagai program pada bidang yang ada, yaitu:

- a. Bidang Ekonomi, Dalam bidang ini BAZNAS membantu pertumbuhan ekonomi dan sumber daya manusia melalui program Rutilahu, Bantuan pembangunan masjid/musholla, Z-mart, dan santunan anak yatim & duafa.
- b. Bidang Pendidikan, Program bantuan pendidikan seperti beasiswa anak yatim & duafa, penyelesaian studi S1 S2 S3, dan santripreneur.
- c. Bidang Kesehatan, Program kesehatan seperti pengobatan langsung, bantuan BPJS, dan program pencegahan stunting.
- d. Bidang Kemanusiaan, Program BAZNAS Tanggap Bencana, dan santunan duka adalah program dalam bidang kemanusiaan BAZNAS.
- e. Bidang Dakwah-Advokasi, Bantuan dakwah dan advokasi ini mencakup bantuan kepada guru mengaji, amil, pembinaan muallaf, gharimin, dan lomba-lomba dakwah atau bersifat keagamaan.

Program pembangunan masjid/mushollah masih dalam tahapan perencanaan untuk jangka panjang, belum dapat dilaksanakan dalam waktu dekat ini, karena membutuhkan anggaran yang besar, namun tetap akan menjadi bagian dari program yang diupayakan untuk dilaksanakan.

Program kegiatan seperti ini diharapkan dapat berkesinambungan, karena sangat terasa manfaatnya oleh masyarakat, walaupun dengan anggaran yang saat ini masih relatif belum dapat memenuhi sesuai harapan, namun dengan adanya bantuan tersebut menjadi sebuah bentuk perhatian kepada masyarakat yang diharapkan dapat menggugah kesadaran masyarakat akan pentingnya mengeluarkan zakat *mal* nya.

Untuk efektifnya pelaksanaan program oleh BAZNAS Kota, maka setiap usulan program yang akan direncanakan, sekiranya dapat di sesuaikan pula dengan rencana program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sehingga dapat bersinergi dalam pembangunan sosial ekonomi dan keagamaan, untuk itu maka setiap

penyusunan program yang dilakukan setiap awal tahun disampaikan kepada Pemerintah Daerah untuk kemudian mendapat persetujuan.

4. Pengawasan

Melalui pengawasan dapat diketahui bahwa rencana telah dilaksanakan dengan baik dan benar. Pengawasan ini dapat bersifat positif maupun negatif. Pengawasan positif berusaha untuk memastikan apakah tujuan organisasi dicapai dengan efektif dan efisien, sedangkan pengawasan negatif berusaha untuk memastikan bahwa kegiatan yang tidak diinginkan atau tidak dibutuhkan tidak terjadi atau tidak terjadi lagi.

Ketentuan yang mengatur pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan dalam Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat untuk audit syariah dilaksanakan oleh kementerian agama dan untuk audit keuangan dilakukan oleh akuntan publik.

Untuk mewujudkan organisasi yang akuntabel, BAZNAS Kota Parepare menerapkan transparansi dalam semua operasinya dan melibatkan masyarakat umum dan instansi dapat mengawasi pengelolaannya. Selain publik, BAZNAS Kota Parepare juga melaporkan hasil distribusi ke tingkat pusat dan telah dilaksanakan audit yang dilakukan oleh akuntan publik.

Tim audit melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan administrasi dan teknis pengumpulan, distribusi, pendayagunaan, dan pengembangan zakat, serta melihat bagaimana kegiatan secara keseluruhan dijalankan. Melalui pengawasan ini maka, pengelolaan zakat *mal* di BAZNAS Kota Parepare menjadi jelas, akuntabel, dan profesional.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian penelitian mengenai "Analisis Yuridis Implementasi Pengelolaan Zakat Mal di Kota Parepare Prspektif Siyash Maliyah" di atas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang pengelolaan zakat dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Kebijakan pengelolaan zakat *mal* sejak terbentuknya BAZNAS di Kota Parepare telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan kewenangan yang telah diamanatkan oleh aturan yang berlaku. Pada prosesnya, masyarakat Kota Parepare menjadi target sasaran dalam pengelolaan zakat ini yaitu muzakki dan mustahik.
2. Implementasi pengelolaan zakat *mal* perspektif siyash maliyah, BAZNAS Kota Parepare telah memenuhi pendistribusian golongan 8 (delapan) asnaf di Kota Parepare dan juga mengikuti amanat dari aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah yang menerbitkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 yang dimana aturan tersebut berfokus pada kemaslahatan rakyat. Namun dalam implementasi pengelolaan zakat ini, BAZNAS Kota Parepare belum secara optimal menjalankan tugasnya.
3. Efektivitas pengelolaan zakat *mal* di Kota Parepare dilihat dari proses perencanaan, pengorganisasian, pendistribusian, dan pengawasan telah dijalankan. Namun dalam proses pengorganisasian, BAZNAS Kota Parepare masih kekurangan UPZ di setiap kelurahan dan instansi, hal ini menyebabkan efektivitas BAZNAS terkait pembentukan UPZ belum dilaksanakan.

B. Saran

Merujuk pada hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Melalui potensi yang ada di daerah Kota Parepare, BAZNAS Kota Parepare, harus meningkatkan sistem pengelolaan zakat mal yang baik, agar memiliki daya dan hasil guna dalam menunjang pembangunan di daerah. Pemda bekerjasama dengan BAZNAS di daerah harus senantiasa berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat dan cara pengelolaannya yang baik, melalui kegiatan sosialisasi dan kegiatan lain yang dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang keberadaan BAZNAS serta manfaat dari pengelolaan zakat mal.
2. BAZNAS Kota Parepare sebaiknya melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang wajibnya zakat *mal* sebagai cabang dari zakat dalam rukun Islam yang ketiga, olehnya itu BAZNAS perlu bekerja sama dengan tokoh masyarakat untuk melakukan sosialisasi dalam hal pentingnya zakat *mal*.
3. Efektivitas dan efisiensi dalam pemungutan zakat mal kiranya dapat memnfaatkan teknologi informasi, serta segera membentuk UPZ di setiap kelurahan, kecamatan, masjid-masjid ataupun pada kantor instansi pemerintah maupun swasta. Penyaluran zakat mal harus tepat sasaran, serta dapat meningkatkan usaha produktif yang ada di daerah Kota Parepare.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

- Arlis, Arlis. “Siyasah Syar’iyyah Tentang Pengelolaan Zakat Pada Masa Awal Islam.” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 10, no. 2 (2018).
- Basri, Rusdaya. “Adaptasi Fiqhi Ibadah Dalam Perkembangan Sains.” IAIN Parepare Nusantara Press, 2022.
- Darmayati. “Zakat Profesi Menurut Pandangan Yusuf Qardhawi.” *Rayah Al-Islam*, 2023. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:266858094>.
- Faisal Ananda Arfa, dan Watni Marpaung. *Metodologi Penelitian Hukum Islam: Edisi Revisi*. Prenada Media, 2018. <https://books.google.co.id/books?id=IN-2DwAAQBAJ>.
- Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Kencana, 2016. <https://books.google.co.id/books?id=efpDDwAAQBAJ>.
- Fitria, Fitria. “Pengelolaan Zakat Pada Masjid Di Kota Palembang Ditinjau Dari Ekonomi Islam.” UIN RADEN FATAH PALEMBANG, 2016.
- Hakim, R. *Manajemen Zakat: Histori, Konsepsi, Dan Implementasi*. Kencana, 2020. <https://books.google.co.id/books?id=rcXyDwAAQBAJ>.
- Hasim, Hasanuddin. “Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia Sebagai Suatu Sistem.” *Madani Legal Review* 1, no. 2 (2017): 120–30.
- Jaya, Septi Aji Fitra. “Al-Qur’an Dan Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam.” *Jurnal Indo-Islamika* 9, no. 2 (2019): 204–16.
- Marimin, Agus. “Baitul Maal Sebagai Lembaga Keuangan Islam Dalam Memperlancar Aktivitas Perekonomian.” *Jurnal Akuntansi Dan Pajak* 14, no. 02 (2014).
- Mualimah, Siti. “Implementasi Zakat Profesi Pegawai (Studi Terhadap Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Kabupaten Demak).” IAIN Salatiga, 2016.
- Muamar, Afif, Wing Redy Prayuda, dan Silmi Kafah. “Implementasi Zakat Profesi Di Baznas Kabupaten Cirebon Pada Tahun 2020 Dalam Perspektif Undang-

- Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.” *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2022): 108–19.
- Mudhiiah, Kharidatul. “Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Masa Klasik.” *Iqtishadia* 8, no. 2 (2016).
- Mulyadi, Deddy. “Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik: Konsep Dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti Untuk Pelayanan Publik,” 2016.
- Peraturan BAZNAS Nomor 1 Tahun 2014, "Tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Pertimbangan Pengangkatan/Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota".
- Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat
- Peraturan BAZNAS Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.
- Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Zakat.
- Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman, Perhitungan, Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Sosial Keagamaan Lainnya.
- Rahman, Faiz Aulia. “Manajemen Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta.” UIN SUNAN KALIJAGA, 2014.
- Rahman, Muh Fudhail. “Sumber-Sumber Pendapatan Dan Pengeluaran Negara Islam,” 2015.
- Ramadhan, Muhammad. “Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah,” 2019.
- Republik Indonesia, 2011 "Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat,".
- Risal, Muhammad. “Implementasi Syariah Enterprise Theory Pada Lembaga Amil Zakat Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial.” *Jurnal Sosial Sains*, 2022. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:246054555>.
- Safitri, Tania Dwi. “Perspektif Siyasah Maliyah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum (Studi Kasus Pada

- Kegiatan Parkir Di Car Free Day Kabupaten Ponorogo).” IAIN Ponorogo, 2019.
- Santoso, Sony, and Rinto Agustino. *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional*. Deepublish, 2018.
- Sidmag, Mohammad Al Jose. “Tinjauan Fikih Siyasah Maliyah Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Kesejahteraan Umum Masyarakat Di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan.” *Skripsi. Surabaya: Fakultas Syari’ah Dan Hu Um Universitas Islam Negeri Sunan Ampel*, 2018.
- Sularno, Muhammad. “Pengelolaan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota Se Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Terhadap Implementasi Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat).” *La_Riba* 4, no. 1 (2010): 35–45.
- Syahrir, Pratiwi Syahyani, and Darussalam Syamsuddin. “Konsep Siyasah Al-Maliyah Pada Masa Khalifah Umar Bin Khatthab Dan Khalifah Utsman Bin Affan.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah* 2, no. 2 (2021): 428–41.
- Terry, George R. *Dasar-Dasar Manajemen Edisi Revisi*. Bumi Aksara, 2021.
- Wahab, Solichin Abdul. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Bumi Aksara, 2021.

LAMPIRAN-LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B- 885 /ln.39/FSIH.02/PP.00.9/05/2024

13 Mei 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di

KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : MUHAMMAD AIDIL RAMADHAN
Tempat/Tgl. Lahir : PAREPARE, 18 November 2002
NIM : 2020203874235029
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Tatanegara (Siyasah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : JL. ANDI SULOLIPU LR.1 NO.3, KEC. UJUNG, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

ANALISIS YURIDIS IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ZAKAT MAL DI KOTA PAREPARE PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.

NIP 197609012006042001



SRN IP0000314

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 314/IP/DPM-PTSP/5/2024

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA
 NAMA : **MUHAMMAD AIDIL RAMADHAN**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
 Jurusan : **HUKUM TATA NEGARA**

ALAMAT : **Jl. ANDI SULOLIPU Lr. 1 NO. 3 PAREPARE**

UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **ANALISIS YURIDIS IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ZAKAT MAL DI KOTA PAREPARE PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH**


LOKASI PENELITIAN : **1. KABAG KESRA SEKRETARIAT DAERAH KOTA PAREPARE
 2. BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS KOTA PAREPARE)**

LAMA PENELITIAN : **15 Mei 2024 s.d 26 Juni 2024**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
 b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
 Pada Tanggal : **16 Mei 2024**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE



HJ. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
 Pembina Tk. 1 (IV/b)
 NIP. 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

• Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah


• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

• Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)



Bafel Sertifikasi Elektronik



	lampiran
	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp (0421) 21307
VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI	

Nama mahasiswa : MUHAMMAD AIDIL RAMADHAN

NIM : 2020203874235029

FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

PRODI : HUKUM TATA NEGARA

JUDUL : ANALISIS YURIDIS IMPLEMENTASI PENGELOLAAN
 ZAKAT MAL DI KOTA PAREPARE PERSPEKTIF
 SIYASAH MALIYAH

INSTRUMEN PENELITIAN

PERTANYAAN:

Untuk Ketua BAZNAS & Staff BAZNAS Kota Parepare

1. Sejak kapan BAZNAS terbentuk di Parepare?
2. Apakah BAZNAS telah membuat aturan tentang tata cara pelaksanaan pendistribusian zakat?
3. Apakah BAZNAS telah menetapkan nilai/batasan hasil penerimaan zakat mal yang di distribusikan kepada mustahik, sehingga dapat diketahui jumlah batasan/ kelebihan hasil zakat yang dapat didayagunakan pada usaha produktif?

4. Apakah BAZNAS telah mengatur tata cara pendayagunaan zakat pada usaha produktif?
5. Apakah Kota Parepare telah terdapat komisi pengawas zakat?


Untuk Masyarakat (Muzakki) Kota Parepare

1. Apakah anda mengetahui tentang adanya BAZNAS di Kota Parepare?
2. Apakah anda mempercayakan pembayaran zakat anda di BAZNAS?
3. Kenapa anda tidak melakukan pembayaran zakat di BAZNAS?
4. Apakah pernah mendapatkan penyaluran zakat oleh BAZNAS?
5. Apakah anda terbantu dengan adanya Lembaga BAZNAS ini?

Parepare, 07 Maret 2024


Mengetahui,

Pembimbing Utama



Dr. H. Suarning, M.Ag.
19631122 199403 1 001

Pembimbing Pendamping



Hasanuddin Hasim, M.H.
19901101 202012 1 017





BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KOTA PAREPARE

Parepare, 28 Zulhijja 1445 H
5 Juli 2024 M

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 082/B/BAZNAS-PAREPARE/VII/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : Saiful, S.Sos.I.,M.Pd
J a b a t a n : Ketua BAZNAS Kota Parepare
A l a m a t : Jl. H.Agussalim No. 63 (Komp. Islamic Center Lt. 2) Parepare

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : MUHAMMAD AIDIL RAMADHAN
Tempat/Tanggal Lahir : Parepare, 18 November 2002
N i m : 2020203874235029
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Prodi : Hukum Tata Negara
Alamat : Jl. Andi Sulolipu Lr.1 No.3 Kota Parepare
Maksud dan Tujuan : Melakukan Penelitian dalam Penulisan Skripsi.

Mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian di Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare dalam rangka menyusun Skripsi dengan judul: **“ANALISIS YURIDIS IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ZAKAT MALL DI KOTA PAREPARE PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH”** mulai tanggal 15 Mei 2024 s.d 26 Juni 2024.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Badan Amil Zakat Nasional
Kota Parepare.

Ketua

SAIFUL, S.Sos.I.,M.Pd
NPWP : 737230010001272

Tembusan :
1. Arsip.-

KANTOR:

JL.H. AGUS SALIM No. 63 (KOMP. ISLAMIC CENTER) KOTA PAREPARE SULAWESI SELATAN
Cp. 081342346244 , e-Mail: baznaskota.parepare@baznas.go.id

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SAIFUL . S. Soc. I., M.Pd
Alamat : JL BUKIT MADANI TIMUR KOTA PAREPARE
Jenis Kelamin : LAKI - LAKI
Pekerjaan : KETUA BAZNAS KOTA PAREPARE
Umur : 45 TAHUN

Menerangkan bahwa,

Nama : Muhammad Aidil Ramadhan
NIM : 2020203874235029
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Analisis Yuridis Implementasi Pengelolaan Zakat Mal Di Kota Parepare Perspektif Siyasah Maliyah".

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 29 Mei 2024



IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Drs. H. Saenal Arifin MA
Alamat : Lempue Parepare
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Pekerjaan : Komisiner Baznas
Umur : (asalul Negara I)
61 Th

Menerangkan bahwa,

Nama : Muhammad Aidil Ramadhan
NIM : 2020203874235029
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Analisis Yuridis Implementasi Pengelolaan Zakat Mal Di Kota Parepare Perspektif Siyasah Maliyah".

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare 29 Mei 2024,


Drs. H. Saenal Arifin MA

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NURSYAMSU, S.Fom
Alamat : Jl. Keterampilan No. 45. Kel. Cappagalung
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Staff Baznas Kota Parepare
Umur : 28 tahun

Menerangkan bahwa,

Nama : Muhammad Aidil Ramadhan
NIM : 2020203874235029
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Analisis Yuridis Implementasi Pengelolaan Zakat Mal Di Kota Parepare Perspektif Siyasah Maliyah".

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 28 Mei 2024



IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mahmud
Alamat : Jl. Surya Patmamangso
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan :
Umur : 64 tahun


Menerangkan bahwa,

Nama : Muhammad Aidil Ramadhan
NIM : 2020203874235029
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Analisis Yuridis Implementasi Pengelolaan Zakat Mal Di Kota Parepare Perspektif Siyash Maliyah".

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 30 Mei 2024


Mahmud

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Indah lestari
Alamat : Jl. surya fatman manggu
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : IRT
Umur : 32 tahun

Menerangkan bahwa,

Nama : Muhammad Aidil Ramadhan
NIM : 2020203874235029
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Analisis Yuridis Implementasi Pengelolaan Zakat Mal Di Kota Parepare Perspektif Siyasah Maliyah".

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 30 Mei 2024

Indah
INDAH LESTARI

1. Wawancara dengan Saiful, S.Sos.I, M.Pd., Ketua BAZNAS Kota Parepare.



2. Wawancara dengan Drs. H. Zainal Arifin, M.A., Wakil Ketua I BAZNAS Kota Parepare



3. Wawancara dengan Nursyamsi, S.Kom., Staf BAZNAS Kota Parepare



4. Wawancara dengan Achmad Yani, PNS Bag. Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Daerah Kota Parepare



5. Wawancara dengan Mahmud, Masyarakat Penerima Zakat Mal



6. Wawancara dengan Indah Lestari, Masyarakat Penerima Zakat Mal



BIODATA PENULIS



Muhammad Aidil Ramadhan, Lahir pada tanggal 18 November 2002 di Kota Parepare dan merupakan anak keempat dari 4 bersaudara dari pasangan Ibu Dwipa Endarwati dan Bapak Bahtiar. Penulis bertempat tinggal di Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare. Pendidikan yang telah ditempuh oleh penulis yaitu SD Negeri 17 Parepare Lulus pada tahun 2014, SMP Negeri 1 Parepare lulus pada tahun 2017, dan SMA Negeri 1 Parepare lulus pada tahun 2020, kemudian di tahun yang sama penulis melanjutkan studi di Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dan mengambil Program Studi Hukum Tata Negara.

Adapun pengalaman penulis juga tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Program Studi (HM-PS) Hukum Tata Negara pada tahun 2021-2022 sebagai Koordinator Hubungan Masyarakat.

Penulis pada tahun ketiga melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) 2023 di Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang dan melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Kantor Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Pinrang.

Mata kuliah yang disukai sangat disukai penulis yaitu Praktik Perundang-undangan, Legal Drafting dan Etika Profesi Hukum. Penulis sangat bersyukur dapat diberikan kesempatan untuk menyelesaikan studi strata satu dalam empat tahun. Maka dari itu, untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum Tata Negara, penulis mengajukan skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ZAKAT MAL DI KOTA PAREPARE PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH”**.